



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2024


TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan di segala bidang di Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);



15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan kota /kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai perangkat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
8. Instansi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah Provinsi Sumatera Selatan.



9. Kepala Instansi adalah Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
11. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
12. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
14. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
15. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
16. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
17. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
19. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.



20. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
21. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi, yang selanjutnya disingkat RPJPP adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
26. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.
27. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
28. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
29. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

31. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
32. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
33. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
34. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan beracun.
35. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
36. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
37. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
38. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
39. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
40. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
41. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
42. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.

10 40

43. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
44. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
45. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
46. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
47. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
48. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
49. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
50. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
51. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
52. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
53. Air Laut adalah ruang wilayah air lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
54. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

10 4/10

55. Pencemaran Air Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan air laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
56. Kerusakan Air Laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati air laut yang melewati kriteria baku kerusakan air laut.
57. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
58. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
59. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang an-aerob.
60. Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
61. Ekosistem Mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
62. Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan/atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota air laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar air laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
63. Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang oleh terumbu karang untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
64. Ekosistem Terumbu Karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
65. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
66. Ekosistem Gambut adalah tatanan susunan gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.


10/11

67. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
68. Padang Lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun (vegetasi campuran).
69. Kriteria Baku Kerusakan Padang Lamun adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang oleh padang lamun untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
70. Ekosistem Padang Lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
71. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
72. Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam air laut dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
73. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
74. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
75. Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap hukum lingkungan melalui pengawasan dan penerapan sanksi.
76. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan /atau Kegiatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
77. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
78. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

79. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
80. Registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap laboratorium yang telah terakreditasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium lingkungan.
81. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
82. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
83. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK) dari berbagai sumber.
84. Restorasi Ekosistem adalah upaya pemulihan suatu ekosistem melalui pengembalian unsur hayati (flora dan fauna) dan non hayati (tanah, iklim, topografi) suatu kawasan kepada bentuk aslinya berikut keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
85. Lapisan Ozon adalah lapisan atmosfer pada ketinggian 19-48 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon.
86. Reposisi Asam adalah kondisi dimana udara di atas kita mengandung asam biasanya asam sulfat (H_2SO_4) dan asam nitrat (HNO_3).
87. Sungai adalah aliran yang besar dan memanjang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara).
88. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
89. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
90. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.



91. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan.
92. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
93. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
94. Dampak lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau kegiatan.
95. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau kegiatan.
96. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
97. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
98. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
99. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
100. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
101. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah Wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
102. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah Perencanaan yang memuat Potensi, Masalah, dan Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.



103. Sumber pencemar nirtitik adalah kondisi tidak diketahuinya sumber utama pencemarnya atau sumber tidak tentu.
104. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
105. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengeioloaan Lingkungan Hidup.
106. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang terah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
107. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
108. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
109. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidakberbadan hukum.
110. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur iaboratorium untuk memprediksi potensi pelindian 83 dari suatu Limbah.

Pasal 2

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. kesejahteraan sosial;
- e. keterpaduan;
- f. manfaat;
- g. kehatian-hatian;
- h. keadilan;

- i. ekoregion;
- j. keanekaragaman hayati;
- k. pencemar membayar;
- l. partisipatif;
- m. kepastian hukum;
- n. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- o. kearifan lokal.

Pasal 3

PPLH bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Provinsi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin kehidupan kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- e. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 4

PPLH meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB II

PERENCANAAN


Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5


Penyusunan RPPLH dilakukan melalui:

- a. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat wilayah Ekoregion yang berada di wilayah Provinsi; dan
- b. penyusunan RPPLH Provinsi.



Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup
Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan inventarisasi lingkungan hidup tingkat wilayah Ekoregion yang berada di dalam wilayah Provinsi yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial tematik dan non-geospasial.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu).
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non-geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. sejarah, potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis dan karakteristik sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa lingkungan;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (7) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. indeks kualitas lingkungan hidup;
 - d. daya dukung dan daya tampung; dan/atau



- e. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
- a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Provinsi dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan instansi terkait.
- (2) Materi muatan RPPLH Provinsi meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik, dan fungsi ekosistem.
- (4) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.
- (5) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.
- (6) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap media lingkungan hidup, ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan.
- (7) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan wajib dijadikan acuan dalam revisi RTRWP.



Pasal 8

- (1) RPPLH Provinsi menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPP dan RPJMD Provinsi yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan.
- (2) Penyusunan RPPLH Provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPPLH Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Provinsi.
- (2) Dalam menetapkan rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Provinsi mempertimbangkan aspek :
 - a. karakteristik ekoregion;
 - b. daya dukung dan daya tampung;
 - c. potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - d. menetapkan sumber daya alam yang dimanfaatkan.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Gubernur dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN


Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. media lingkungan hidup; dan
 - b. ekosistem.

- (3) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran air laut; dan
 - d. pengendalian pencemaran tanah.
- (4) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - b. pengendalian kerusakan tanah;
 - c. pengendalian kerusakan ekosistem gambut;
 - d. pengendalian kerusakan ekosistem karst;
 - e. pengendalian kerusakan ekosistem hutan; dan
 - f. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gubernur sesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan/atau pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang tertuang di dalam KLHS.
- (2) Penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS meliputi:
 - a. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi;
 - b. RPJPD dan RPJMD; dan/atau
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup ditingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW Provinsi, dan rencana tata ruang kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan membentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan membentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh instansi yang menyusun KRP.



- (6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan AMDAL dan uji kelayakan AMDAL; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Pasal 13

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. AMDAL;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

Pasal 14

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.

- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib AMDAL; dan/atau
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau
 - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut.
- (8) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.
- (9) Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi kawasan lindung.
- (10) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;

- b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan
- c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib AMDAL.

Pasal 16

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c wajib bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL- UPL;
 - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Pasal 17

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:

- a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.

Pasal 18

Gubernur melakukan evaluasi terhadap jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling sedikit setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 19

- (1) Kewajiban memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada pada kabupaten/kota yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Keegiatannya berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan;
 - e. merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;
 - f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan AMDAL kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
 - g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL- RPL rinci yang telah dilengkapi dengan AMDAL kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
 - h. dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;
 - i. dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di kawasan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha; dan/atau

19 46

- j. rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung, yang telah mendapatkan penetapan pengecualian wajib AMDAL dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.
- (2) Kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diselenggarakan dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial.
 - (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti dengan Usaha dan/atau Kegiatan pendukung yang skala/besarnya wajib AMDAL;
 - b. penelitian dan pengembangan nonkomersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
 - c. kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian kawasan lindung;
 - d. kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup;
 - e. kegiatan secara nyata tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Rencana Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dan huruf j wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g wajib memiliki RKL-RPL rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi Pelaku Usaha di dalam kawasan dan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan oleh pengelola kawasan dan menjadi prasyarat Perizinan Berusaha Pelaku Usaha di dalam kawasan.

A Q 46

- (4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h dan huruf i tidak memerlukan dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 21

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- a. tidak wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dapat ditetapkan menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL oleh Gubernur.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri oleh :
- a. Gubernur;
 - b. Bupati/Walikota; dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
- a. identitas pengusul;
 - b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;
 - c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - d. analisis Dampak Lingkungan Hidup yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup, dan alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan dapat diterapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam 1 (satu) dokumen pengajuan penetapan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

Pasal 22

- (1) Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri.
- (2) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan penetapan penapisan dari organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penetapan penapisan yang disampaikan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi sesuai dengan kewenangannya memuat:



- a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL; dan
 - b. kewenangan uji kelayakan AMDAL, pemeriksaan UKL-UPL, atau SPPL.
- (4) Proses penetapan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL

Pasal 23

- (1) AMDAL disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 24

Dalam menyusun AMDAL, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan pendekatan studi :

- a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam penyusunan AMDAL dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.
- (2) Penyusunan AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Hasil penyusunan AMDAL yang disusun pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 26

- (1) Aparatur sipil negara yang bekerja pada organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi dilarang menjadi penyusun AMDAL.
- (2) Dalam hal instansi organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun AMDAL.

Pasal 27

Penyusunan AMDAL dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut:

- a. hasil penapisan kewenangan penilaian AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan
- d. hasil pengumuman dan konsultasi publik.

Pasal 28

AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:

- a. Formulir Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL);
- b. ANDAL; dan
- c. RKL-RPL.

Pasal 29

- (1) Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
 - c. penyusunan dan pengajuan ANDAL dan RKL-RPL; dan
 - d. penilaian ANDAL dan RKL-RPL.
- (2) Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian uji kelayakan AMDAL.

Pasal 30

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung.
- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.


- (3) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam berita acara konsultasi publik.
- (7) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 31

- (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi AMDAL yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyampaikan informasi secara ringkas, benar, dan tepat mengenai:
 - a. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. skala/be saran dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;



- f. tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat; dan
 - g. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jelas, dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (3) Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
- (4) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
- a. media massa; dan/atau
 - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Selain media yang wajib digunakan untuk melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat menggunakan media lain untuk melakukan pengumuman, berupa:
- a. media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk;
 - b. media elektronik melalui televisi, laman, jejaring sosial, pesan elektronik, dan/atau radio;
 - c. papan pengumuman di instansi Lingkungan Hidup dan instansi yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan di tingkat Provinsi; dan
 - d. media lain yang dapat digunakan.

Pasal 33

- (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terkait pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat wajib mencantumkan identitas pribadi yang jelas sesuai dengan dokumen kependudukan.

- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. informasi deskriptif tentang kondisi lingkungan yang berada di dalam dan di sekitar lokasi/tapak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. nilai-nilai lokal yang berpotensi akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan/atau
 - c. aspirasi masyarakat, keinginan, dan harapan terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Berdasarkan saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat.
- (7) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalam pengisian formulir Kerangka Acuan.

Pasal 34

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) mencakup:

- a. kelompok masyarakat rentan (*vulnerable group*);
- b. masyarakat adat (*indigenous people*); dan/atau
- c. kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 35

- (1) Sebelum pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan:
 - a. berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik; dan
 - b. mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik.
- (2) Dalam undangan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan informasi mengenai:
 - a. tujuan konsultasi publik;
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan konsultasi publik;



- c. bentuk, cara, dan metode konsultasi publik yang akan dilakukan;
 - d. tempat dimana masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan; dan
 - e. lingkup saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Bentuk, cara, dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara dalam jaringan atau luar jaringan mencakup:
- a. lokakarya;
 - b. seminar,
 - c. *focus group discussion*;
 - d. temu warga;
 - e. forum dengar pendapat;
 - f. dialog interaktif; dan/atau
 - g. bentuk, cara, dan metode lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara 2 (dua) arah.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai bentuk, cara, dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat secara optimal.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan konsultasi publik, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan informasi paling sedikit terkait:
- a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meliputi penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas Udara Ambien, Kerusakan Lingkungan, keresahan masyarakat, gangguan lalu lintas, gangguan kesehatan masyarakat, kesempatan kerja, dan peluang berusaha; dan
 - c. komponen lingkungan yang akan terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat yang terkena dampak langsung berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.




Pasal 37

- (1) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a disampaikan juga oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pelibatan masyarakat dengan menempatkan pengumuman yang disampaikan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan kepada masyarakat pada sistem informasi dokumen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. masyarakat berkepentingan lainnya.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman dipublikasikan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (6) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyaring saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memilah masukan yang relevan.
- (7) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk digunakan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 38

- (1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL menyusun Formulir Kerangka Acuan spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formulir pelingkupan; dan
 - b. formulir metode studi ANDAL.
- (3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL, dalam menyusun Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri.
- (4) Gubernur memasukkan Formulir Kerangka Acuan spesifik yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.



- (5) Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi Formulir Kerangka Acuan spesifik yang tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
- (2) Dalam hal Formulir Kerangka Acuan spesifik belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian Formulir Kerangka Acuan mengacu pada format Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5).

Pasal 40

- (1) Formulir Kerangka Acuan yang telah diisi dan diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diperiksa oleh Gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Provinsi.
- (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam melakukan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- a. ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Formulir Kerangka Acuan diterima dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara lengkap.
- (4) Hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang memuat informasi paling sedikit:
- a. Dampak Penting hipotetik,
 - b. batas wilayah studi dan batas waktu kajian;
 - c. metode studi;
 - d. penetapan kategori AMDAL; dan
 - e. waktu penyusunan dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
- (5) Tata laksana pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen ANDAL berdasarkan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4).
- (2) Dokumen ANDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta alternatifnya;
 - c. deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup;
 - d. hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat;
 - e. penentuan Dampak Penting hipotetik yang dikaji, batas wilayah studi, dan batas waktu kajian;
 - f. prakiraan Dampak Penting dan penentuan sifat penting dampak;
 - g. evaluasi secara holistik terhadap Dampak Lingkungan Hidup
 - h. daftar pustaka; dan
 - i. lampiran.
- (3) Penyusunan dokumen ANDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman penyusunan dokumen ANDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen RKL-RPL berdasarkan dokumen ANDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. matrik RKL;
 - c. matrik RPL;
 - d. persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan terdiri atas pengolahan dan pembuangan Air Limbah, pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah, pembuangan Emisi, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau pengelolaan dampak lalu lintas;
 - e. pernyataan komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (3) Penyusunan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman penyusunan dokumen RKL-RPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Penyusunan dokumen ANDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dibagi berdasarkan kategori Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kategori A;
 - b. kategori B; atau
 - c. kategori C.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup;
 - c. sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - d. kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penyusunan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu:
 - a. kategori A paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - b. kategori B paling lama 120 (seratus dua puluh) hari; dan
 - c. kategori C paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Dalam hal penyusunan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL bersifat sangat kompleks, jangka waktu penyusunan dapat dilakukan lebih lama dari jangka waktu kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penambahan waktu penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 45

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan dokumen ANDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Pengajuan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
 - (3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- 

- a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

Pasal 46

- (1) Dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan penilaian oleh Gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Provinsi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penilaian administrasi; dan
 - b. penilaian substansi.
- (3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
 - b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Persetujuan Teknis;
 - d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL, apabila penyusunan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL;
 - e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL; dan
 - f. kesesuaian sistematika dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL.
- (4) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. uji tahap proyek;
 - b. uji kualitas kajian dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL; dan
 - c. Persetujuan Teknis.
- (5) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat Dampak Lingkungan Hidup yang tidak dapat dikelola dan harus dilakukan perubahan Persetujuan Teknis, harus mendapatkan persetujuan dari organisasi perangkat daerah yang berwenang.

Pasal 47

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup secara tatap muka langsung dan/atau dalam jaringan.
- (2) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.

- (3) Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan pihak:
 - a. masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. instansi sektor penerbit persetujuan awal dan Persetujuan Teknis;
 - d. instansi pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota yang terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - e. masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau masyarakat berkepentingan lainnya yang telah menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan Formulir Kerangka Acuan.
- (4) Dalam penilaian substansi, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam kondisi tidak diperoleh saran, pendapat, dan tanggapan.
- (5) Hasil penilaian substansi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup disusun dalam berita acara rapat yang memuat informasi:
 - a. dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan; atau
 - b. dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.
- (6) Terhadap dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL yang tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.
- (7) Terhadap dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL yang memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.


Pasal 48

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7).
- (2) Terhadap dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi perbaikan.

Q. 49

- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.

Pasal 49


- (1) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dan Pasal 48 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria kelayakan yang meliputi:
- a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang;
 - b. kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
 - f. kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
 - g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - h. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
 - i. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- 

- j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.
- (2) Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
 - (4) Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa rekomendasi kelayakan bagi sebagian rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu penilaian substansi dokumen Andai dan dokumen RKL-RPL dan uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49, dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap dalam penilaian administrasi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jangka waktu perbaikan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL dalam penilaian substansi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 51

- (1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan:
 - a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
 - b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.
 - (2) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.
 - (3) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- 

- (4) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar ditetapkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, meliputi:
 1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
 2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
 3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 4. alamat kantor; dan
 5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang disetujui untuk dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;
 - d. Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:
 1. standar teknis baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 2. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas; dan
 3. sistem manajemen lingkungan.
 - e. Persyaratan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
 - f. kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang terdiri atas:
 1. memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen RKL-RPL;
 2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 4. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

AQ 41

5. melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 7. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 8. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
 9. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. hal-hal lain, yang meliputi:
1. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenakan Sanksi Administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif;
 2. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan;
 3. ketentuan masa berlaku Surat Keputusan, Kelayakan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa keputusan kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud; dan
 4. tanggal penetapan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (7) Surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dasar pertimbangan ketidaklayakan Lingkungan Hidup;
 - c. penetapan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
 - d. tanggal penetapan keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 52

- (1) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya diumumkan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup atau cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. media massa; dan/atau
 - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 53

Tata laksana penilaian dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL, penyampaian hasil uji kelayakan, dan penetapan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 52 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL

Pasal 54

- (1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Formulir UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 55

- (1) Penyusunan Formulir UKL-UPL dimulai dengan penyediaan data dan informasi berupa:
 - a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - b. Persetujuan Teknis.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait serta berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, dapat dimuat dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL.
- (3) Pendekatan penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha

10 44

dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Aparatur sipil negara yang bekerja pada organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi, dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL bagi instansinya masing-masing.

Pasal 57

- (1) Formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (2) Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL menyusun Formulir UKL-UPL standar spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL, dalam menyusun Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Menteri.
- (4) Gubernur memasukkan Formulir UKL-UPL standar spesifik yang disusun oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kedalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (5) Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi Formulir UKL-UPL standar spesifik yang tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4).
- (2) Dalam hal Formulir UKL-UPL standar spesifik belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian Formulir UKL-UPL standar mengacu pada format Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5).

- (3) Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada Gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. berlokasi di lintas daerah kabupaten/kota yang berada dalam 1 (satu) Provinsi; dan/atau
 - c. berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
- (2) Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau
 - b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Instansi Pemerintah.
- (3) Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Persetujuan Teknis
- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (5) Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengumuman melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk:
 - a. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;

- b. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
 - c. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko tinggi; dan
 - d. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (6) Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 60

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar untuk:
- a. usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a;
 - b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf b;
 - c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c; atau
 - d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Persetujuan Teknis; dan
 - d. kesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar:
- a. telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan substansi; atau
 - b. belum lengkap dan benar, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melengkapi Formulir UKL- UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 61

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/wali kota.

Pasal 62

- (1) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dilakukan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:
 - a. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
 - b. penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Persetujuan atau penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 63

- (1) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dilakukan untuk:
 - a. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf b;
 - b. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c; atau
 - c. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d.
- (2) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dengan menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis Dampak Lingkungan Hidup yang terjadi.
- (4) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (5) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan melibatkan:
 - a. instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
 - b. instansi penerbit Persetujuan Teknis bagi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas; dan/atau;



- c. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (6) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dan ayat (5) tidak terdapat perbaikan, Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dan ayat (5) perlu dilakukan perbaikan, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dan menyampaikan kembali kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.
- (4) Berdasarkan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan Formulir UKL-UPL standar diterima melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (5) Dalam hal:
- a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau
 - b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, permohonan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

- (6) Pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi, untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan Gubernur.

Pasal 65

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (4), paling sedikit memuat:

- a. dasar ditetapkannya persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar;
- b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, meliputi:
 1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
 2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
 3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 4. alamat kantor; dan
 5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. Deskripsi dan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;
- d. Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:
 1. standar teknis pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 2. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas; dan
 3. sistem manajemen lingkungan;
- e. Persyaratan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi ketentuan dalam Persetujuan Teknis sebelum beroperasinya instalasi dan/atau fasilitas yang terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
- f. Kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, antara lain:
 1. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
 2. memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO diterbitkan;
 3. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



4. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
5. melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
6. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Keegiatannya; dan
7. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 66

- (1) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah,
- (2) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengisian SPPL

Pasal 67

- (1) SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bagi kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah.
- (3) Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

- (3) Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyetujui secara otomatis atas formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diisi oleh Instansi Pemerintah melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

Bagian Kelima
Penyusun AMDAL
Pasal 69

- (1) Penyusunan AMDAL dilaksanakan oleh tim penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Tim penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. perorangan; atau
 - b. lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL.
- (3) Tim penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi ketua tim penyusun AMDAL.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang yang wajib memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun AMDAL dan/atau kualifikasi ketua tim penyusun AMDAL.
- (6) Dalam melakukan penyusunan AMDAL, tim penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi di bidangnya masing-masing sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan dan Dampak Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (7) Tim penyusun AMDAL yang berasal dari perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk melalui keputusan penanggung jawab kegiatan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6).



Pasal 70

- (1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berkedudukan di Provinsi.
- (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan uji kelayakan AMDAL untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
 - a. yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Gubernur;
 - b. berlokasi di:
 1. lintas kabupaten/kota yang berada dalam 1 (satu) Provinsi; dan/atau
 2. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 - c. Persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh bupati/wali kota dan organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.
- (3) Gubernur dapat meminta bantuan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat untuk melakukan uji kelayakan Lingkungan Hidup yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 71

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang penyusunan AMDALnya menggunakan pendekatan studi terpadu atau kawasan serta memiliki lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah berada di Provinsi uji kelayakan dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Provinsi.

Pasal 72

- (1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. kepala sekretariat; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh pejabat yang menangani AMDAL atau pejabat fungsional tertentu di organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Provinsi yang memiliki pengalaman dalam penilaian AMDAL paling sedikit 2 (dua) tahun.

- (3) Anggota yang berkedudukan di Provinsi terdiri atas:
- a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. paling banyak 5 (lima) orang dari perangkat daerah yang membidangi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. ahli mutu udara;
 - b. ahli mutu air;
 - c. ahli mutu tanah;
 - d. ahli keanekaragaman hayati;
 - e. ahli kehutanan;
 - f. ahli sosial;
 - g. ahli kesehatan masyarakat;
 - h. ahli transportasi;
 - i. ahli geologi;
 - j. ahli hidrogeologi;
 - k. ahli hidrologi;
 - l. ahli kelautan; atau
 - m. ahli lain sesuai dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Bagian Ketujuh

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 73

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan memenuhi kriteria:

- a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun DELH atau DPLH.

Pasal 74

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 mengajukan DELH atau DPLH yang telah disusun melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

- (2) DELH atau DPLH yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat melalui:
 - a. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup oleh Gubernur; dan
 - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi:
 - a. Usaha dan/atau Kegiatan beserta evaluasi Dampak Lingkungannya; dan
 - b. Rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (4) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.


Pasal 75

- (1) Gubernur melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam berita acara yang memuat informasi:
 - a. DELH atau DPLH diterima; atau
 - b. DELH atau DPLH perlu dilakukan perbaikan.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Gubernur menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH.
- (5) Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan.
- (7) Tata cara penyusunan, penilaian DELH, atau pemeriksaan DPLH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Perubahan Persetujuan Lingkungan

Pasal 76

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Keegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.



- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
 - b. penambahan kapasitas produksi;
 - c. perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - i. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 - j. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 - k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
 - l. pengurangan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - m. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.
- (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dilakukannya perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dilakukan melalui:
- a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru; atau
 - b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup Baru.
- (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g.

- (3) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf h sampai dengan huruf m.

Pasal 78

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan uji kelayakan AMDAL baru;
 - b. perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar; atau
 - c. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian addendum ANDAL dan RKL-RPL.
- (2) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan menyebabkan skala/besaran kumulatif Usaha dan/atau Kegiatan tersebut menjadi skala/besaran wajib memiliki AMDAL, perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan AMDAL baru.
- (3) Dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.

Pasal 79

- (1) Tata cara penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis untuk penyusunan AMDAL baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a.
- (2) Tata cara penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 berlaku secara mutatis mutandis untuk penyusunan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b.

Pasal 80

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa di sertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf h dan huruf i; atau

- b. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf j sampai dengan huruf m.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang memerlukan Persetujuan Teknis, dilakukan berdasarkan Perubahan Persetujuan Teknis.

Pasal 81

- (1) Untuk menentukan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri.
- (2) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan penetapan penapisan kepada organisasi perangkat daerah Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penyajian informasi lingkungan.
- (3) Penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada Gubernur melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan:
 - a. uji kelayakan AMDAL baru;
 - b. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar; atau
 - c. penilaian addendum ANDAL dan RKL-RPL.

Pasal 83

- (1) Tata cara uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis untuk uji kelayakan AMDAL baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a.
- (2) Tata cara pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis untuk pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b.

Pasal 84

- (1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian addendum ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (2) huruf c, dengan tahapan:
 - a. penerimaan permohonan penilaian addendum ANDAL dan RKL-RPL, dan perubahan Persetujuan Lingkungan;
 - b. pemeriksaan administrasi addendum ANDAL dan RKL-RPL;
 - c. penilaian substansi addendum ANDAL dan RKL-RPL; dan
 - d. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemeriksaan administrasi addendum ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. kesesuaian perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
 - b. persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan Persetujuan Teknis;
 - d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL, apabila penyusunan ANDAL dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL; dan/atau
 - e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan AMDAL.
- (3) Dalam melakukan penilaian substansi addendum ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk addendum ANDAL dan RKL-RPL:
 - a. tipe A, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3);
 - b. tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan:
 1. instansi sektor yang menerbitkan Persetujuan Teknis; dan
 2. instansi pusat, Provinsi, atau kabupaten/kota yang terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan.
 - c. tipe C, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan instansi teknis yang menerbitkan Persetujuan Teknis, dalam hal terdapat perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup serta terdapat perubahan Persetujuan Teknis.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi hasil uji kelayakan.

- (5) Jangka waktu penilaian addendum ANDAL dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya rekomendasi hasil uji kelayakan dilakukan paling lama:
- a. 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak addendum ANDAL dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak addendum ANDAL dan RKL-RPL tipe B diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak addendum ANDAL dan RKL-RPI, tipe C diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 85

- (1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan:
- a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
 - b. keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.
- (2) Jangka waktu penerbitan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.
- (3) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan dan termuat dalam perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 86


- (1) Pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b melalui pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang meliputi:
- a. laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. laporan perubahan Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan Persetujuan Teknis.



- (2) Pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan permohonan:
 - a. lengkap dan benar, Gubernur menerbitkan:
 1. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 2. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan lingkungan Hidup, terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, Gubernur mengembalikan permohonan untuk diperbaiki.
- (4) Jangka waktu penerbitan perubahan Persetujuan Lingkungan, termasuk pengembalian permohonan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan administrasi diterima.
- (5) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi prasyarat penerbitan dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 87

- (1) Pengelola Kawasan yang telah memiliki Persetujuan Lingkungan, melakukan penggabungan dan penyesuaian Persetujuan Lingkungan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam kawasan pada Persetujuan Lingkungan Kawasan.
- (2) Pengelola kawasan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan jika terdapat:
 - a. penambahan jenis Usaha dan/atau Kegiatan di luar Persetujuan Lingkungan kawasan;
 - b. penambahan RKL-RPL rinci dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang sesuai Persetujuan Lingkungan kawasan;
 - c. perubahan kegiatan pada Usaha dan/atau Kegiatan dalam kawasan yang telah beroperasi; dan/atau
 - d. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui perubahan dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam 77 ayat (1) huruf a.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, dilakukan melalui perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf j.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersamaan dengan pelaporan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan



Pasal 88

Tata Cara:

- a. penyusunan addendum ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3);
 - b. penilaian addendum ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85; dan
 - c. pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86,
- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Bantuan Pemerintah Terhadap Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 89

- (1) Pemerintah Provinsi membantu penyusunan AMDAL bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan AMDAL.
- (3) Penyusunan AMDAL bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat daerah yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Dalam hal usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) perangkat daerah, penyusunan AMDAL bagi usaha mikro dan kecil yang direncanakan, dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi usaha yang dominan.
- (5) Penentuan mengenai usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pendanaan Persetujuan Lingkungan

Pasal 90

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab atas pendanaan penyusun AMDAL atau Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.
- (2) Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Provinsi berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi.

- (3) Bantuan penyusunan AMDAL, yang kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi, pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 91

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dilakukan terhadap air yang berada di dalam Badan Air.
- (2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan Air permukaan yang meliputi :
 1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
 2. danau dan sejenisnya;
 3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau
 - b. akuifer.
- (3) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pemeliharaan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 92

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan ekosistemnya.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inventarisasi Badan Air;
 - b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;
 - c. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
 - d. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Paragraf 1

Inventarisasi Badan Air

Pasal 93

- (1) Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengidentifikasi Badan Air; dan
 - b. melakukan karakterisasi Badan Air.

Pasal 94

- (1) Identifikasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2).
- (2) Identifikasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. citra satelit;
 - b. foto udara; dan/atau
 - c. penyelidikan hidrogeologi.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan peta DAS dan peta CAT dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).

Pasal 95

- (1) Citra satelit, foto udara, dan/atau penyelidikan hidrogeologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) diinterpretasikan dengan tahapan:
 - a. mendelineasi citra satelit, foto udara, dan/atau penyelidikan hidrogeologi; dan
 - b. memindahkan hasil delineasi ke dalam peta Badan Air dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
- (2) Peta Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan karakterisasi Badan Air.

Pasal 96

- (1) Karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi:
 - a. aspek hidrologi dan hidrogeologi;
 - b. aspek geologi;
 - c. aspek morfologi;
 - d. aspek ekologi;
 - e. aspek Mutu Air;
 - f. aspek sumber pencemar; dan
 - g. aspek pemanfaatan air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengkajian:
 - a. data sekunder; dan/atau
 - b. data primer.
- (3) Terhadap karakterisasi Badan Air dengan menggunakan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan verifikasi melalui kegiatan survei lapangan.

- (4) Hasil karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di atas peta Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) yang merupakan peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air

Pasal 97

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b untuk:
 - a. air tanah; dan
 - b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air.
- (2) Baku Mutu Air untuk air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemantauan rona awal Mutu Air tanah dan/atau pemantauan Mutu Air tanah referensi.
- (3) Baku Mutu Air untuk air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Baku Mutu Air Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Gubernur setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan bupati/wali kota.
- (2) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan Gubernur di wilayahnya.
- (3) Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Gubernur menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air yang menjadi kewenangan bupati/wali kota di wilayahnya.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Menteri menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air yang menjadi kewenangan Gubernur.

Paragraf 3

Perhitungan dan Penetapan Alokasi Beban Pencemar Air

Pasal 99

- (1) Gubernur melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan.

- (2) Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
 - a. industri;
 - b. domestik;
 - c. pertambangan;
 - d. minyak dan gas bumi;
 - e. pertanian dan perkebunan;
 - f. perikanan;
 - g. peternakan; dan
 - h. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. hasil karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4); dan
 - b. Baku Mutu Air berdasarkan segmentasi dan zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menghitung dan menetapkan alokasi beban pencemar air yang menjadi kewenangan bupati/walikota di wilayahnya.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak dapat melaksanakan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menghitung dan menetapkan alokasi beban pencemar air yang menjadi kewenangan Gubernur.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Pasal 100

Penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d yaitu rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Provinsi.

Pasal 101

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. DAS lintas kabupaten/kota; dan
 - b. CAT dalam Provinsi.
- (3) Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan bupati/wali kota.

Pasal 102

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 berisi:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemeliharaan.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan:
 - a. pemantauan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air; dan
 - c. alokasi beban pencemar air.

Pasal 103


- (1) Gubernur melakukan pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus-menerus
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan status Mutu Air.

Pasal 104

- (1) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dengan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1).
- (2) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tercemar; atau
 - b. baik.
- (3) Untuk status Mutu Air tercemar Gubernur menetapkan:
 - a. Mutu Air sasaran; dan
 - b. rencana pengendalian Mutu Air.
- (4) Untuk status Mutu Air baik Gubernur menetapkan rencana pencegahan Pencemaran Air dan pemeliharaan Mutu Air.
- (5) Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air;
 - c. ketersediaan teknologi pengendalian Pencemaran Air; dan
 - d. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Pasal 105

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) menjadi bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.



- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - b. penyusunan tata ruang melalui kajian Lingkungan Hidup strategis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah jika terjadi perubahan:
 - a. Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1);
 - b. tata ruang; dan/atau
 - c. kebijakan lainnya yang berimplikasi pada Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 106

- (1) Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuai dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran.

Pasal 107

Badan Air dapat dimanfaatkan sebagai penerima Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan dengan tidak melampaui Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b atau Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf a.

Bagian Keempat

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 108

- (1) Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.
- (2) Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan Pencemaran Air;
 - b. penanggulangan Pencemaran Air; dan
 - c. pemulihan Mutu Air.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air
Pasal 109

- (1) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (2) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;
 - c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;
 - d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - f. internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; dan
 - g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 110

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air.
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari:
 - a. rumah tangga; dan
 - b. air limpasan atau nirtitik.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban pencemar air.
- (5) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1 A 46

Pasal 111

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air Limbah.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pemanfaatan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf b;
 - b. pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan/atau
 - c. pembuangan ke Badan Air permukaan dan/atau ke formasi tertentu.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 112

- (1) Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan:
 - a. pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan;
 - b. pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu;
 - c. pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau
 - d. bentuk pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penetapan Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. ketersediaan teknologi pengolahan Air Limbah; dan
 - b. pertimbangan ekonomi.

Pasal 113

- (1) Standar teknologi pengolahan Air Limbah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. verifikasi teknologi; dan/atau
 - b. registrasi teknologi pengolahan Air Limbah.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat menggunakan standar teknologi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menentukan teknologi berdasarkan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan.

Pasal 114

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) wajib:
 - a. membuat kajian; atau
 - b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah, sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
- (2) Pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci Pelaku Usaha dalam kawasan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), mempersyaratkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah pada RKL RPL rinci.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi kegiatan pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jenis dan kapasitas produksi;
 - b. jenis dan jumlah bahan baku dan bahan penolong yang digunakan;
 - c. sumber, kapasitas air baku, dan neraca air;
 - d. sumber, debit, volume, dan karakteristik mutu air limbah;
 - e. perhitungan detil dan kriteria desain sistem pengolahan Air Limbah dan lumpur yang dihasilkan;
 - f. hasil pemantauan rona lingkungan awal air permukaan;
 - g. perhitungan Baku Mutu Air Limbah berdasarkan alokasi beban pencemar air dan prediksi sebaran Air Limbah di air permukaan;
 - h. lokasi titik penataan, pembuangan Air Limbah, dan pemantauan air permukaan;
 - i. rencana pemantauan mutu Air Limbah dan air permukaan; dan
 - j. sarana prasarana dan sistem penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. sumber, volume, karakteristik Air Limbah yang akan diinjeksikan;
 - b. pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi;
 - c. daerah kajian injeksi yang menggambarkan lokasi sumur injeksi terkait dengan jarak terhadap sumur penduduk, Badan Air terdekat, dan/atau zona konservasi air tanah;

10 1/16

- d. data sumur injeksi dan karakteristik zona target injeksi mencakup lapisan zona kedap dan lapisan zona penyangga;
 - e. volume/kapasitas tampung zona target injeksi dan perkiraan sebaran Air limbah di zona target injeksi;
 - f. uji integritas mekanik;
 - g. konstruksi sumur bor;
 - h. sumur pantau;
 - i. debit dan tekanan injeksi pada kepala sumur;
 - j. tekanan rekah maksimum di lapisan zona kedap yang menyebabkan perpindahan Air Limbah dari formasi ke sumber air minum bawah tanah;
 - k. rencana pemantauan kinerja injeksi Air Limbah;
 - l. Sistem Tanggap Darurat; dan
 - m. rencana penutupan sumur injeksi yang telah selesai masa operasinya.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi kegiatan pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. jenis dan kapasitas produksi;
 - b. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - c. sumber, debit, volume, dan karakteristik Air Limbah yang akan dimanfaatkan;
 - d. tujuan pemanfaatan Air Limbah;
 - e. lokasi, media lingkungan yang menerima Air Limbah, dan jalur pemaparan Air Limbah;
 - f. analisis sistem teknologi pemanfaatan Air Limbah;
 - g. dosis, frekuensi, dan/atau rotasi pemanfaatan Air Limbah;
 - h. besaran dampak pemanfaatan Air Limbah;
 - i. efisiensi penggunaan air;
 - j. rencana pengelolaan Air Limbah dan lumpur yang dihasilkan;
 - k. rencana pemantauan Air Limbah dan Mutu Air; dan
 - l. sarana prasarana dan sistem penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 115

- (1) Kajian pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilakukan melalui penyusunan skenario dampak berdasarkan:
 - a. fungsi ekologis di sekitar Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. alokasi beban pencemar air; dan/atau
 - c. teknologi yang akan digunakan pada rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Dalam hal alokasi beban pencemar air belum ditetapkan, perhitungan Baku Mutu Air Limbah dilakukan melalui prediksi sebaran Air Limbah berdasarkan data Mutu Air pada segmen atau zonasi Badan Air permukaan pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

- (3) Dalam hal perhitungan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang pada air permukaan lebih longgar dari Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), pejabat pemberi Persetujuan Teknis wajib menentukan Baku Mutu Air Limbah sama atau lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal alokasi beban pencemar air sudah terlewati, Usaha dan/atau Kegiatan tidak diperbolehkan untuk melakukan pembuangan Air Limbah atau diwajibkan:
 - a. untuk memanfaatkan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf b; dan/atau
 - b. melakukan alternatif lain dalam upaya penurunan beban pencemar air pada sektor lain.
- (5) Dalam hal alokasi beban pencemar air sudah terlewati, pejabat pemberi Persetujuan Teknis wajib melakukan evaluasi terhadap Persetujuan Teknis yang telah diterbitkan.

Pasal 116

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a dan Pasal 59 ayat (4) huruf a kepada Gubernur.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 untuk kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi dokumen lingkungan untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 117

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) menyatakan:
 - a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5) melakukan penilaian substansi; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5) mengembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan perbaikan.

- (2) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 untuk kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah yang dimohonkan.
- (3) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi pengendalian Pencemaran Air.
- (4) Terhadap Persetujuan Teknis yang tidak lengkap dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 118

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) menunjukkan:

- a. memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5) menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; atau
- b. tidak memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5) menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah disertai alasan penolakan.

Pasal 119

- (1) Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf memuat:
 - a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
 - c. sistem manajemen lingkungan.
- (2) Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. parameter dan nilai Baku Mutu Air Limbah;
 - b. desain instalasi pengolahan Air Limbah;
 - c. titik penataan dengan nama dan titik koordinat;
 - d. titik pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah dan titik koordinat;
 - e. titik pemantauan pada Badan Air permukaan, air tanah, dan/atau tanah dengan nama dan titik koordinat;
 - f. biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
 - g. kewajiban:
 1. memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan;
 2. memiliki unit pengolahan dan saluran Air Limbah ke badan air;
 3. memiliki alat ukur debit; dan
 4. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Air; dan

h. larangan:

1. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) saat atau pelepasan dadakan;
 2. mengencerkan Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 3. membuang Air Limbah di luar titik penataan;
 4. mengaplikasikan Air Limbah di luar area yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan Air Limbah ke tanah; dan/atau
 5. menyampaikan data palsu.
- (3) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air;
 - b. penanggung jawab operator instalasi pengolahan Air Limbah; dan
 - c. personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai kebutuhan, yang bersertifikat.
- (4) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. pemantauan mutu Air Limbah;
 - b. penataan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. pemantauan Mutu Air permukaan dan/atau air tanah secara berkala; dan
 - d. pelaporan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 120

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 119 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 121

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengolahan Air Limbah sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan.


Pasal 122

Dalam pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. badan usaha; atau
- b. Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Gubernur melakukan verifikasi terhadap Persetujuan Teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:




- a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.
- (3) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
- a. memenuhi Persetujuan Teknis, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Gubernur memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Gubernur dalam melakukan pengawasan.
- (6) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenuhi.
- (7) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan

Pasal 124

- (1) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) meliputi kemampuan:
- a. melakukan identifikasi sumber pencemar air;
 - b. menentukan karakteristik Air Limbah;
 - c. menilai tingkat Pencemaran Air;
 - d. mengoperasikan dan melakukan perawatan instalasi pengolahan Air Limbah;
 - e. melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan Air Limbah;
 - f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbah; dan
 - g. menguasai standar kompetensi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak SLO diterbitkan.

Pasal 125

- (1) Pemantauan mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) huruf a dilakukan secara:
- 

- a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus menerus.
- (2) Pemantauan mutu Air Limbah secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. dilakukan pada titik penempatan Air Limbah;
 - b. menggunakan metode pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dilakukan oleh laboratorium yang telah teregistrasi oleh Menteri.
- (3) Menteri menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib melakukan pemantauan mutu Air Limbah secara otomatis dan terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 126

- (1) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemeriksaan; dan
 - d. tindakan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;
 - b. menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
 - c. memastikan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Air;
 - d. memastikan adanya struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Air;
 - e. menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
 - f. menentukan aspek pengendalian Pencemaran Air dan dampaknya;
 - g. identifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penempatan pengendalian Pencemaran Air;
 - h. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani;
 - i. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut; dan/atau
 - j. menetapkan sasaran pengendalian Pencemaran Air, menentukan indikator dan proses untuk mencapainya.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;

- b. menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran Air;
 - c. menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal;
 - d. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;
 - e. menetapkan, menerapkan, dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air; dan/atau
 - f. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja pengendalian Pencemaran Air;
 - b. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan pengendalian Pencemaran Air;
 - c. melakukan internal audit secara berkala; dan/atau
 - d. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait pengendalian Pencemaran Air untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
 - b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 127

Pelaporan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) huruf d dilakukan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 128

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi mencemari air melakukan internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam biaya produksi dan/atau operasinya.
- (2) Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. pencegahan Pencemaran Air;
 - b. pengelolaan Air Limbah;
 - c. pemantauan Air Limbah dan Mutu Air;
 - d. penanggulangan Pencemaran Air;
 - e. pemulihan Mutu Air pasca kedaruratan dan pasca operasi;
 - f. penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam pengendalian Pencemaran Air;

- g. pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian Pencemaran Air;
- h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian Pencemaran Air; dan/atau
- i. kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 129

- (1) Perdagangan alokasi beban pencemar air mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan alokasi beban pencemar air di lokasi pembuangan Air Limbah; dan
 - b. alokasi beban pencemar air dari usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Perdagangan alokasi beban pencemar air Provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah:
 - a. berkoordinasi dengan bupati/wali kota; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri.

Pasal 130

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat membuang Air Limbah ke Badan Air permukaan sesuai dengan kuota alokasi beban pencemar air yang dimilikinya.

Paragraf 3

Penanggulangan

Pasal 131

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
- (4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Gubernur.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
- a. lokasi;
 - b. waktu;
 - c. penyebab;
 - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan,
 - e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 132

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Terhadap kegiatan penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Paragraf 4

Pemulihan Mutu Air

Pasal 133

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan pemulihan Mutu Air.
- (2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 134

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Air.
- (2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 135

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dilakukan oleh Pemerintah Provinsi jika:

- a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan/atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran Air.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 136

- (1) Pemeliharaan Mutu Air diselenggarakan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (2) Pemeliharaan Mutu Air dilakukan pada:
 - a. Badan Air kelas satu;
 - b. Badan Air yang berada di kawasan lindung;
 - c. mata air;
 - d. air tanah; dan/atau
 - e. tertutup.
- (3) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeliharaan Mutu Air melalui upaya:
 - a. konservasi Badan Air dan ekosistemnya;
 - b. pencadangan Badan Air dan ekosistemnya; dan/atau
 - c. pengendalian perubahan iklim.
- (4) Konservasi Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas satu; dan/atau
 - b. perlindungan ekosistem di sekitar Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas satu.
- (5) Pencadangan Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Badan Air yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.
- (6) Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui pengelolaan Air Limbah untuk memitigasi pelepasan Emisi gas rumah kaca.
- (7) Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 137

Setiap Orang Berhak :

- a. mendapatkan informasi tentang rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. mendapatkan pendidikan tentang sumber pencemar, bahaya Pencemaran Air, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- c. berpartisipasi dalam memantau Mutu Air;
- d. berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan Mutu Air;

- e. menyampaikan pengaduan dan mengajukan keberatan atas Pencemaran Air yang terjadi di lingkungannya; dan/atau
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memperjuangkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagai suatu upaya perjuangan atas hak Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.

Pasal 138

Setiap Orang wajib:

- a. memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi air;
- b. melakukan pencegahan Pencemaran Air; dan
- c. ikut berpartisipasi dalam penanggulangan Pencemaran Air dan pemulihan Mutu Air

Pasal 139

Setiap Orang dilarang:

- a. memasukkan Air Limbah ke air tanah, mata air, dan danau tertutup;
- b. memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3, dan/atau Limbah B3 ke Badan Air;
- c. merusak kondisi fisik dan fungsi Badan Air;
- d. melakukan perbuatan yang menimbulkan Pencemaran Air;
- e. melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa genetik ke Badan Air yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Bagian Ketujuh

Peran Serta Masyarakat

Pasal 140

Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air berupa:

- a. memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan masing-masing;
- b. melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di lingkungan masing-masing;
- c. menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat;
- d. menyebarkan gerakan pengurangan pencemar air;
- e. melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengurangan pencemar air; dan/atau
- f. melakukan program ekoriparian untuk pemulihan ekosistem Badan Air.

Pasal 141

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat dengan badan usaha, dalam melakukan pengurangan pencemar air.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara masyarakat dengan badan usaha yang bersangkutan.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 142

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengendalian.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 143

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dilakukan melalui:

- a. inventarisasi udara;
- b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien;
- c. penyusunan dan penetapan WPPMU; dan
- d. penyusunan dan penetapan RPPMU.

Paragraf 2

Inventarisasi Udara

Pasal 144

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a meliputi:
 - a. sumber Emisi dan/atau sumber gangguan; dan
 - b. Mutu Udara ambien.
- (2) Inventarisasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. sumber tidak bergerak; dan
 - b. sumber bergerak.
- (3) Inventarisasi Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Udara Ambien.

Pasal 145

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan, jenis Emisi dan/atau jenis gangguan Pencemar Udara; dan
 - b. penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara ambien.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:

- a. data primer; dan/atau
 - b. data sekunder.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. hasil pengambilan contoh uji;
 - b. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;
 - c. data laporan statistik; dan/atau
 - d. data lainnya yang relevan.

Pasal 146

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai:
- a. jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi dan/atau gangguan;
 - b. lokasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan;
 - c. parameter dan nilai parameter Pencemar Udara;
 - d. sebaran Emisi dan gangguan,
 - e. dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;
 - f. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - g. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penghitungan Emisi, gangguan dan Mutu Udara.

Pasal 147

Penghitungan Emisi, gangguan dan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pengukuran; dan/atau
- b. perhitungan.

Pasal 148

- (1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a dilakukan dengan cara:
- a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus-menerus.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap sumber Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.

Pasal 150

- (1) Penghitungan Emisi, gangguan, dan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dilakukan untuk mendapatkan informasi tingkat, status, proyeksi Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.

Pasal 151

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 150 dilakukan oleh Gubernur untuk inventarisasi udara Provinsi.
- (2) Gubernur dalam melakukan inventarisasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Udara Ambien

Pasal 152

- (1) Baku Mutu Udara Ambien disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil inventarisasi udara; dan
 - b. aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis parameter; dan
 - b. nilai parameter.
- (3) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Baku Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Paragraf 4

Penyusunan Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 153

- (1) WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf c terdiri atas:
 - a. WPPMU Provinsi; dan
 - b. WPPMU lintas kabupaten/kota;
- (2) WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. WPPMU Kelas I, untuk peruntukan pelestarian dan pencadangan udara bersih;

- b. WPPMU Kelas II, untuk peruntukan kawasan permukiman, komersial, pertanian, perkebunan, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama; dan
 - c. WPPMU Kelas III, untuk peruntukan industri dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama.
- (3) WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit berdasarkan:
- a. hasil penghitungan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149;
 - b. nilai konsentrasi Udara Ambien;
 - c. rencana tata ruang wilayah,
 - d. kesamaan karakteristik bentang alam; dan
 - e. kondisi iklim dan meteorologi.
- (4) Dalam hal suatu wilayah memiliki kawasan pristine, kawasan tersebut dikategorikan ke dalam WPPMU kelas I.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Pasal 154

- (1) RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf d terdiri atas RPPMU Provinsi.
- (2) RPPMU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk:
- a. WPPMU skala Provinsi; dan
 - b. WPPMU skala lintas kabupaten/kota.
- (3) RPPMU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
- a. RPPMU nasional; dan
 - b. nilai konsentrasi Udara Ambien tertinggi di kelas WPPMU.
- (4) RPPMU Provinsi disusun dan ditetapkan oleh Gubernur setelah:
- a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan bupati/wali kota.

Pasal 155

RPPMU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 paling sedikit memuat:

- a. pemanfaatan sumber daya alam;
- b. pengendalian Pencemaran Udara;
- c. pemeliharaan sumber daya alam; dan
- d. adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- e. mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 156

RPPMU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 disusun dengan mempertimbangkan:

- a. status Mutu Udara ambien; dan
- b. bentuk pemanfaatan,
pada masing-masing kelas WPPMU.

Pasal 157

- (1) Status Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan nilai Mutu Udara WPPMU yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Status Mutu Udara Ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tercemar; dan
 - b. tidak tercemar.
- (3) Dalam hal status Mutu Udara Ambien tercemar, Gubernur menetapkan Mutu Udara sasaran.
- (4) Mutu Udara sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor ekonomi; dan
 - b. perkembangan teknologi pengendali Emisi.
- (5) Dalam hal WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, status Mutu Udara Ambien ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan Baku Mutu Udara Ambien.

Pasal 158

- (1) RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 menjadi bagian dan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, jika terdapat perubahan pada:
 - a. Baku Mutu Udara Ambien;
 - b. kelas WPPMU; dan/atau
 - c. tata ruang.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 159

- (1) Pemanfaatan WPPMU dilaksanakan berdasarkan RPPMU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b.
- (2) Pemanfaatan WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. WPPMU kelas I;
 - b. WPPMU kelas II; dan
 - c. WPPMU kelas III.

Pasal 160

- (1) Pemanfaatan WPPMU kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf a dilakukan terbatas untuk:
 - a. penelitian dan ilmu pengetahuan;
 - b. jasa lingkungan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi WPPMU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemanfaatan WPPMU kelas II dan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai RPPMU.

Bagian Keempat

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 161

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU Provinsi.
- (2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pencegahan;
 - penanggulangan; dan
 - pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Paragraf 2

Pencegahan

Pasal 162

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerapan:

- Baku Mutu Emisi;
- Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b dan Pasal 59 ayat (4) huruf b;
- baku mutu gangguan;
- internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;
- kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan
- Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 163

- (1) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan teknologi terbaik yang tersedia.
- (3) Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada:
- sumber Emisi tidak bergerak; dan
 - sumber Emisi bergerak.

Pasal 164

- (1) Baku Mutu Emisi sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) huruf a ditetapkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan:
- dampak Emisi rendah; dan

- b. dampak Emisi tinggi;
- (2) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak Emisi rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri.
 - (3) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk Usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak Emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
 - (4) Dalam hal kegiatan dengan dampak Emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihasilkan oleh pelaku usaha dalam kawasan yang wajib RKL-RPL rinci, pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci mempersyaratkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi pada RKL-RPL rinci.
 - (5) Dalam hal Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan oleh Menteri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis.

Pasal 165

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) dan ayat (5) kepada Gubernur sesuai dengan kewenangan Persetujuan Lingkungan.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang memuat:
 - a. identifikasi sumber Emisi;
 - b. informasi data meteorologi;
 - c. informasi rona awal kawasan terdampak;
 - d. perhitungan Beban Emisi yang dihasilkan;
 - e. perhitungan simulasi dispersi menetapkan kadar maksimum;
 - f. perhitungan neraca massa;
 - g. bahan baku dan penunjang;
 - h. perhitungan efisiensi;
 - i. besaran dampak pembuangan Emisi;
 - j. nilai mutu Emisi;
 - k. proses produksi;
 - l. alat pengendali Emisi yang digunakan;
 - m. konsumsi energi yang digunakan;
 - n. rencana pengelolaan Emisi; dan
 - o. rencana pemantauan Emisi dan Udara Ambien.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi.
- (4) Terhadap permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

AQ

- (5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 166

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (4) menyatakan:
- a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (5) melakukan penilaian substansi; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (5) mengembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melengkapi persyaratan.
- (2) Terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 167

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) untuk kegiatan yang mempunyai dampak Emisi tinggi ke lingkungan.
- (2) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi pengendalian Pencemaran Udara.
- (3) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
- a. telah memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (5) menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (5) menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi disertai alasan penolakan.

Pasal 168

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 169

Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) huruf a memuat:

- a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;

- b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
- c. sistem manajemen lingkungan.

Pasal 170

Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a meliputi:

- a. parameter dan nilai Baku Mutu Emisi;
- b. desain alat pengendali Emisi;
- c. lokasi titik pengambilan sampel;
- d. sumber Emisi wajib pantau dilengkapi dengan nama dan titik koordinat;
- e. sarana prasarana pengambilan sampel;
- f. lokasi dan titik pemantauan Udara Ambien;
- g. kewajiban:
 - 1. memiliki alat pengendali Emisi;
 - 2. menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 3. memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel Emisi;
 - 4. memantau Mutu Udara ambien dan konsentrasi Emisi secara berkala;
 - 5. melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan kembali;
 - 6. memiliki penanggung jawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara;
 - 7. melakukan perhitungan Beban Emisi;
 - 8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Udara; dan
 - 9. melaporkan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup; dan
- h. larangan:
 - 1. membuang Emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;
 - 2. melakukan pembuangan Emisi *non fugitive* tidak melalui cerobong;
 - 3. menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan; dan/atau
 - 4. tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171

- (1) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf b meliputi:
 - a. penanggung jawab pengendalian Pencemaran Udara;
 - b. penanggung jawab instalasi alat pengendali Emisi; dan
 - c. personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
 - a. melakukan identifikasi sumber pencemar Emisi;
 - b. menentukan karakteristik pencemar Emisi;

104

- c. menilai tingkat pencemaran Emisi;
- d. mengoperasikan dan melakukan perawatan alat pemantauan Emisi;
- e. melakukan identifikasi bahaya dalam pengendalian Emisi;
- f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengendalian Emisi; dan
- g. menguasai standar kompetensi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

- (1) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf c dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemeriksaan; dan
 - d. tindakan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara;
 - b. menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Udara;
 - c. menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Udara;
 - d. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara;
 - e. memiliki sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran Udara;
 - f. menetapkan struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Udara;
 - g. menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
 - h. menentukan aspek pengendalian Pencemaran Udara dan dampaknya;
 - i. mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan pengendalian Pencemaran Udara;
 - j. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut;
 - k. menetapkan sasaran pengendalian Pencemaran Udara serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya;
 - l. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;
 - m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani; dan/atau
 - n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.

- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja pengendalian Pencemaran Udara; dan
 - b. mengevaluasi hasil pemantauan Emisi yang dilakukan terhadap nilai Baku Mutu Emisi yang ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Baku Mutu Emisi.
- (4) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menunjukkan ketidaktaatan, rencana pengelolaan Emisi harus dilakukan perubahan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan pengendalian Pencemaran Udara;
 - b. melakukan internal audit secara berkala; dan
 - c. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait pengendalian Pencemaran Udara untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.
- (6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
 - b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang belum sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian Pencemaran Udara.

Pasal 173

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengelolaan Emisi.

Pasal 174

- (1) Gubernur melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara serta terpenuhinya Baku Mutu Emisi.
- (3) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. memenuhi Persetujuan Teknis, Gubernur menerbitkan SLO; atau

- b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis, Gubernur memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar, Gubernur dalam melakukan pengawasan.
- (6) Penanggung jawab Usaha/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Emisi terpenuhi.
- (7) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.

Pasal 175

Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak SLO diterbitkan.

Pasal 176

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan sumber Emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) huruf a wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (2) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan Emisi dengan cara:
- manual; dan/atau
 - otomatis dan terus menerus.
- (3) Pemantauan Emisi dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.
- (4) Pemantauan Emisi dengan cara otomatis dan terus-menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memasang alat pemantau untuk mengukur kuantitas kadar dan laju alir Emisi yang terkalibrasi.
- (5) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib melakukan pemantauan secara otomatis dan terus-menerus, wajib mengintegrasikan pemantauan Emisinya ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 177

- (1) Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) huruf b meliputi:
- produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;
 - penggunaan alat transportasi darat; dan
 - penggunaan alat berat.

- (2) Sumber Emisi bergerak produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan berdasarkan:
 - a. tipe baru, meliputi model baru dan yang sedang diproduksi; dan
 - b. produk yang telah beroperasi.
- (3) Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi sumber Emisi berbasis:
 - a. jalan; dan/atau
 - b. nonjalan.

Pasal 178

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi:
 - a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;
 - b. penggunaan alat transportasi darat berbasis nonjalan; dan/atau
 - c. penggunaan alat berat,
wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (2) Produk hasil industri otomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mesin model baru; dan
 - b. mesin yang sedang diproduksi.
- (3) Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk produk hasil Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif, dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan dalam forum *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)* atau *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)*; dan
 - b. untuk alat transportasi darat berbasis nonjalan dan alat berat, dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 179

- (1) Baku mutu gangguan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebisingan;
 - b. kebauan; dan
 - c. getaran.

- (3) Baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- kesehatan manusia;
 - keselamatan sarana fisik;
 - kelestarian bangunan;
 - ketersediaan teknologi terbaik; dan/atau
 - kemampuan ekonomi.

Pasal 180

- Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) wajib melakukan uji gangguan.
- Uji gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - menggunakan laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri; dan/atau
 - menggunakan personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.

Pasal 181

- Setiap Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf d.
- Internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukkan biaya pengendalian Pencemaran Udara dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- Biaya pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya:
 - pencegahan Pencemaran Udara;
 - pengembangan teknologi terbaik rendah Emisi;
 - penggunaan bahan bakar bersih;
 - pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Udara.

Pasal 182

- Kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Emisi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perdagangan kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan RPPMU yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 183

- Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat melepas Emisi sesuai dengan kuota Emisi yang dimilikinya.
- Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperjualbelikan antar penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Paragraf 3
Penanggulangan
Pasal 184

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf b.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Udara kepada Gubernur.

Pasal 185

- (1) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 186

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Dampak Pencemaran Udara

Pasal 187

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 188

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada setiap orang yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 189

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dilakukan Gubernur, jika:
 - a. Sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur, jika dampak pencemaran lintas kabupaten kota.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 190

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Mutu Laut;

- c. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Mutu Laut sebagai bagian dari hak asasi manusia; dan
- d. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Mutu Laut untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 191

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang pada lokasi di bawah 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, di luar Usaha dan/atau Kegiatan minyak dan gas bumi.

Pasal 192

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian; dan
- d. pemeliharaan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 193

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a dilaksanakan terhadap:
 - a. Air Laut; dan
 - b. ekosistem Laut.
- (2) Ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ekosistem Mangrove;
 - b. ekosistem Padang Lamun;
 - c. ekosistem Terumbu Karang; dan
 - d. ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inventarisasi Mutu Laut;
 - b. penetapan Baku Mutu Air Laut;
 - c. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem Laut;
 - d. penetapan Status Mutu Laut; dan
 - e. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Paragraf 2
Inventarisasi Mutu Laut
Pasal 194

- (1) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang mempengaruhi Mutu Laut.
- (2) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengkajian data primer dan/atau data sekunder.
- (3) Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari:
 - a. pemantauan Mutu Laut;
 - b. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;
 - c. laporan statistik;
 - d. citra satelit;
 - e. foto udara;
 - f. foto bawah laut;
 - g. data satu peta ekosistem laut dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu); dan/atau
 - h. data lainnya yang relevan.
- (4) Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis ekosistem Laut;
 - b. peruntukan Laut;
 - c. bentuk pemanfaatan;
 - d. sumber pencemar dan/atau sumber perusak;
 - e. jenis pencemar dan/atau perusak;
 - f. jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan pencemaran dan/atau kerusakan;
 - g. lokasi sumber yang menyebabkan pencemaran dan; atau kerusakan;
 - h. lokasi pencemaran dan/atau kerusakan;
 - i. parameter dan nilai parameter kualitas Air Laut;
 - j. tutupan dan kerapatan Mangrove;
 - k. luas Padang Lamun;
 - l. luas tutupan Terumbu Karang;
 - m. sosial ekonomi;
 - n. sebaran dampak pembuangan Air Limbah ke Laut; dan
 - o. dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
- (5) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Baku Mutu Air Laut, kriteria baku kerusakan ekosistem Laut, penetapan Status Mutu Laut, serta penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Pasal 195

- (1) Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mengetahui kualitas Air Laut dan kerusakan ekosistem Laut.
- (2) Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit:
 - a. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan kualitas Air Laut; dan
 - b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 196

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (4) yang memerlukan jasa laboratorium, pengukurannya dilakukan oleh laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.

Pasal 197

- (1) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (5) diolah dengan:
 - a. perhitungan; dan
 - b. analisis.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan metode yang telah diakui secara nasional dan/atau internasional.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai nilai dari:
 - a. kualitas Air Laut;
 - b. tutupan dan kerapatan Mangrove;
 - c. luasan Padang Lamun; dan
 - d. luasan tutupan Terumbu Karang.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan membandingkan data dan/atau informasi hasil inventarisasi dengan Baku Mutu Air Laut dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem Laut serta melihat korelasinya untuk mengetahui kondisi Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang mempengaruhi Mutu Laut.
- (5) Pengolahan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi sumber dan jenis pencemar dan/atau perusak, Mutu Air Laut, dan tingkat kerusakan ekosistem Laut.

Pasal 198

- (1) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf a, dilaksanakan Gubernur.
- (2) Gubernur dalam melakukan inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:

/ @ 4/1

- a. Menteri;
- b. menteri/kepala lembaga terkait; dan
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Penetapan Baku Mutu Air Laut

Pasal 199

- (1) Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf b terdiri atas peruntukan:
 - a. pelabuhan;
 - b. wisata bahari; dan
 - c. biota Laut.
- (2) Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis parameter Air Laut dan nilai parameter Air Laut.
- (3) Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan Status Mutu Laut.
- (4) Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

- (1) Baku Mutu Air Laut peruntukan lainnya selain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Baku Mutu Air Laut peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang belum ditetapkan, merujuk pada Baku Mutu Air Laut untuk peruntukan biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1) huruf c.

Paragraf 4

Penetapan Status Mutu Laut

Pasal 201

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf d.
- (2) Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (5);
 - b. Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199; dan
 - c. kriteria baku kerusakan ekosistem Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk indeks yang menggambarkan tingkat Status Mutu Laut.

Pasal 202

Status Mutu Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) ditindaklanjuti dengan menyusun rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Paragraf 5

Penyusunan dan Penetapan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut

Pasal 203

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf e.
- (2) Gubernur dalam menyusun dan menetapkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
 - a. Menteri;
 - b. kepala lembaga terkait; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 204

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 disusun dengan menerapkan prinsip pengelolaan ruang Laut secara terpadu.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam kajian Lingkungan Hidup strategis.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam melakukan pemanfaatan, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, dan pemeliharaan Mutu Laut.

Pasal 205

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dapat dievaluasi dan/atau diubah dalam hal terdapat:

- a. perubahan rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang; dan/atau
- b. perubahan kebijakan lainnya yang berimplikasi pada Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 206

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Laut;

- b. keberlanjutan produktivitas Laut; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan.
- a. rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang;
 - b. peruntukan; dan
 - c. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 207

- (1) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf c dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.
- (2) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Pencegahan

Pasal 208

- (1) Gubernur melakukan pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) huruf a.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang berasal dari darat dan/atau Laut.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pembatasan Limbah ke Laut;
 - c. pencegahan sampah Laut; dan
 - d. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan:
- a. nirtitik; dan
 - b. titik.

- (5) Pencegahan pada sumber pencemaran dan/atau kerusakan nirtitik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.

Pasal 209

- (1) Gubernur menyediakan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (3) huruf a untuk sumber nirtitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (4) huruf a.
- (2) Sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempertahankan Mutu Laut.

Pasal 210

- (1) Gubernur dalam menyediakan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut bagi usaha mikro dan kecil.
- (2) Gubernur dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 211

Pembatasan Limbah ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (3) huruf b diterapkan pada:

- a. *Dumping* (pembuangan); dan
- b. pembuangan Air Limbah.

Pasal 212


- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara *Dumping* (Pembuangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf a harus memenuhi:
 - a. persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c dan Pasal 59 ayat (4) huruf c; dan
 - b. ketentuan lokasi pembuangan.
- (2) Ketentuan lokasi pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. perlindungan terhadap area sensitif; dan
 - b. rona awal kualitas Air Laut yang memenuhi Baku Mutu Air Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199.

- (3) Area sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain terdiri atas:
- a. kawasan konservasi perairan;
 - b. daerah rekreasi atau wisata bahari;
 - c. kawasan Mangrove;
 - d. Padang Lamun;
 - e. Terumbu Karang;
 - f. kawasan taman nasional;
 - g. kawasan taman wisata alam Laut;
 - h. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - i. kawasan rawan bencana alam;
 - j. daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budidaya perikanan;
 - k. alur migrasi biota Laut yang dilindungi;
 - l. daerah penangkapan ikan atau zona perikanan;
 - m. alur pelayaran; dan/atau
 - n. wilayah pertahanan.
- (4) Dalam hal rona awal kualitas Air Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak memenuhi Baku Mutu Air Laut, wajib dipastikan tidak ada penambahan konsentrasi pada parameter yang melampaui Baku Mutu Air Laut.

Pasal 213

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf b harus memenuhi ketentuan:
- a. Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;
 - b. standar teknologi pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113; dan
 - c. ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak Air Limbah ke lingkungan berupa rendah atau tinggi.
- (3) Dalam hal dampak Air Limbah ke lingkungan berupa:
- a. rendah, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menaati Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - b. tinggi, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendapatkan Persetujuan Teknis.

Pasal 214

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melaksanakan pembatasan Limbah ke Laut dengan cara pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- 

211 huruf b dan memiliki dampak Air Limbah ke lingkungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (3) huruf b wajib membuat kajian teknis sebagai dasar pertimbangan Persetujuan Teknis.

- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identifikasi sumber, kuantitas, dan karakteristik Air Limbah;
 - b. penentuan parameter kunci yang akan dijadikan prediksi sebaran Air Limbah dan Baku Mutu Air Limbah;
 - c. identifikasi Laut penerima Air Limbah;
 - d. kualitas Air Laut penerima Air Limbah;
 - e. data sirkulasi Air Laut musiman;
 - f. area sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (3);
 - g. prediksi sebaran Air Limbah di Laut termasuk penentuan zone of initial dilution;
 - h. usulan titik pemantauan kualitas Air Laut berdasarkan hasil prediksi sebaran Air Limbah di Laut;
 - i. informasi mengenai tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan Air Limbah;
 - j. neraca air yang menggambarkan keseluruhan sistem pengelolaan Air Limbah;
 - k. informasi mengenai deskripsi sistem instalasi pengolahan Air Limbah;
 - l. informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Air Limbah;
 - m. prosedur operasional standar tanggap darurat instalasi pengolahan Air Limbah;
 - n. informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Air Limbah; dan
 - o. informasi uraian penanganan kondisi darurat Pencemaran Laut.

Pasal 215

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a dan Pasal 59 ayat (4) huruf a yang dibuang ke Laut kepada Gubernur.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2).
- (3) Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis.

Pasal 216

- (1) Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
 - a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian substansi; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembalikan permohonan Persetujuan Teknis untuk diperbaiki.
- (4) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga ahli Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.
- (5) Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang tidak lengkap dan/atau tidak benar, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 217

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (3) huruf a menunjukkan:

- a. telah memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2), menerbitkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut; atau
- b. tidak memenuhi persyaratan, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2) menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 218

Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf a memuat:

- a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
- c. sistem manajemen lingkungan.

Pasal 219

Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf a meliputi:

- a. parameter dan nilai Baku Mutu Air Limbah;
- b. desain instalasi pengolahan Air Limbah;
- c. titik penataan dengan nama dan titik koordinat;
- d. titik pembuangan dengan nama dan titik koordinat;
- e. titik pemantauan Air Laut dengan nama dan titik koordinat;
- f. kewajiban:
 1. melaksanakan pemantauan Air Limbah;
 2. melaksanakan pemantauan kualitas Air Laut;
 3. melaporkan hasil pemantauan;
 4. memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan;
 5. memiliki saluran Air Limbah ke air;
 6. memiliki alat ukur debit atau alat ukur yang setara;
 7. memiliki Sistem Tanggap Darurat instalasi pengolahan Air Limbah; dan
 8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Laut; dan
- g. larangan:
 1. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan;
 2. mengencerkan Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
 3. membuang Air Limbah di luar titik penataan.

Pasal 220

- (1) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf b meliputi:
 - a. penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air;
 - b. penanggung jawab operator instalasi pengolahan Air Limbah; dan
 - c. personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai kebutuhan, yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan:
 - a. melakukan identifikasi sumber pencemar air;
 - b. menentukan karakteristik Air Limbah;
 - c. menilai tingkat Pencemaran Air;
 - d. mengoperasikan dan merawat instalasi pengolahan Air Limbah;
 - e. melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan Air Limbah;
 - f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbah; dan
 - g. menguasai standar kompetensi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 221

- (1) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf c dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemeriksaan; dan
 - d. tindakan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - b. menetapkan kebijakan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - c. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - d. menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi Pengendalian Pencemaran Air;
 - e. menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - f. menetapkan struktur organisasi yang menangani Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - g. menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
 - h. menentukan aspek Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut dan dampaknya;
 - i. mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - j. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut;
 - k. menetapkan sasaran Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya;
 - l. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;
 - m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani; dan/atau
 - n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - b. mendokumentasikan hasil pemantauan Air Limbah dan kualitas Air Laut;

- c. melakukan evaluasi hasil pemantauan Air Limbah mengacu pada Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Teknis atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Baku Mutu Air Limbah; dan
 - d. melaporkan seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.
- (4) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menunjukkan ketidaktaatan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengubah rencana pengelolaan Air Limbah.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
 - b. melakukan internal audit secara berkala; dan
 - c. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.
- (6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
 - b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

Pasal 222

Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 223

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan perubahan terhadap muatan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 huruf a, wajib melakukan perubahan Persetujuan Teknis sebagai dasar perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 224

- (1) Gubernur melakukan verifikasi terhadap Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. melihat kesesuaian standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana prasarana dan terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi:
 - a. memenuhi Persetujuan Teknis, Gubernur menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak terpenuhi atau terdapat perubahan terhadap Persetujuan Teknis, Gubernur memerintahkan melakukan perbaikan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar bagi Gubernur dalam melaksanakan pengawasan.
- (6) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenuhi.
- (7) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.
- (8) Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 paling lambat 1 (satu) tahun setelah SLO diterbitkan.

Pasal 225

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mendapatkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 wajib melakukan pemantauan terhadap:
 - a. Air Limbah; dan
 - b. kualitas Air Laut.
- (2) Pemantauan mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.

Pasal 226

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melaporkan seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (3) huruf d.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 227

- (1) Gubernur melakukan pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (3) huruf c.

- (2) Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sampah yang berasal dari kegiatan di darat dan/atau di Laut.
- (3) Pencegahan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan sampah di sumber; dan
 - b. pemantauan sampah Laut.
- (4) Pengurangan sampah di sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memperoleh data karakteristik sampah Laut.

Pasal 228

- (1) Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (5) mencakup:
 - a. sampah pantai;
 - b. sampah terapung; dan
 - c. sampah dasar Laut.
- (2) Pemantauan sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengolahan dan analisis data karakteristik sampah Laut; dan
 - d. pelaporan dan evaluasi.
- (3) Data karakteristik sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. komposisi;
 - b. berat; dan
 - c. kepadatan.
- (1) Data karakteristik sampah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam pengurangan sampah Laut.

Paragraf 3

Penanggulangan

Pasal 229

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut wajib melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun rencana penanggulangan pada keadaan darurat.
- (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;

10 14

- c. pembersihan bahan pencemar dan/atau perusak;
 - d. penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Laut; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (4) Penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut; dan/atau
 - b. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran dan/atau kerusakan pada sumbernya.
- (5) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penanggulangan kepada Gubernur.

Pasal 230

- (1) Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.
- (2) Dalam hal penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Gubernur menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 231

Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang tidak diketahui sumber atau penanggung jawab Usaha dan/atau Keempatannya.

Paragraf 4

Pemulihan

Pasal 232

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut wajib melakukan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembalikan Mutu Laut.
- (3) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Laut dan pembersihan bahan pencemar dan/atau perusak;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 233

- (1) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun rencana pemulihan Mutu Laut.
- (2) Rencana pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Pemulihan Mutu Laut wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rencana pemulihan Mutu Laut disetujui.

Pasal 234

- (1) Gubernur melakukan pemulihan Mutu Laut dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (3).
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Laut.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 235

Gubernur melakukan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) huruf c terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang tidak diketahui sumber atau penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatannya.

Bagian Kelima

Pemeliharaan

Pasal 236

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf d dilaksanakan untuk mempertahankan Mutu Laut.
- (2) Pemeliharaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.
- (3) Pemeliharaan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. perlindungan ekosistem Laut sebagai penyangga kehidupan;
 - b. penetapan kawasan konservasi perairan; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi ekosistem Laut dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

- (4) Perlindungan ekosistem Laut sebagai penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditujukan untuk terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan Laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
- (5) Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelestarian fungsi ekosistem Laut dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

BAB IX

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 237

- (1) Untuk menentukan terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan:
 - a. Terumbu Karang;
 - b. Mangrove;
 - c. Padang Lamun;
 - d. Tanah untuk produksi biomassa;
 - e. Gambut;
 - f. Karst;
 - g. Lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - h. Lahan akibat Usaha dan/atau Kegiatan pertambangan; dan
 - i. Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sampai dengan huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ditetapkan, penentuan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan hasil kajian atau pendapat ahli.

Pasal 238

- (1) Setiap orang dan/atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (2) huruf g, dikecualikan terhadap kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang dilakukan masyarakat di lahan miliknya sendiri dan wajib memberitahukan kepada Kepala Desa setempat.
- (3) Pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara pembakaran dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang meliputi:
 - a. luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga;
 - b. dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya; dan
 - c. ditanami tanaman jenis varietas lokal.
- (4) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau Panjang, iklim kering dan/atau penetapan status keadaan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
- (5) Pemerintah Provinsi memberikan rekomendasi, fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove,
Padang Lamun dan Terumbu Karang

Pasal 239

- Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang meliputi:
- a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
 - b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan
 - c. pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

Pasal 240

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
- b. pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

Pasal 241

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 242

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf b dilakukan oleh Kepala Instansi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.
- (3) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 243

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.
- (2) Penanggulangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;



- b. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang kepada masyarakat;
 - c. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak terjadinya kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang atas beban biaya setiap orang.

Bagian Ketiga

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang

Pasal 244

- (1) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang atas beban biaya setiap orang.

Pasal 245

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pengendalian Kerusakan Tanah

Umum

Pasal 246

Pengendalian kerusakan tanah meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah.

Pasal 247

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf a dilakukan melalui upaya penetapan kriteria baku kerusakan tanah Provinsi, meliputi:

- a. kerusakan tanah akibat erosi;
- b. kerusakan tanah di lahan kering;
- c. kerusakan tanah di lahan basah; dan/atau
- d. kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 248

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah Provinsi lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah Provinsi lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah Provinsi.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 249

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;

- b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.

Pasal 250

- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.

Pasal 251

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengendalian Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut

Pasal 252

Pengendalian kerusakan ekosistem gambut meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem gambut;

- b. penanggulangan kerusakan ekosistem gambut; dan
- c. pemulihan kondisi ekosistem gambut.

Pasal 253

Pencegahan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf a dilakukan melalui upaya penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut, meliputi:

- a. kerusakan ekosistem gambut akibat pembukaan dan pemanfaatan lahan;
- b. kerusakan ekosistem gambut akibat kebakaran hutan dan lahan; dan
- c. kerusakan ekosistem gambut akibat kegiatan lainnya.

Pasal 254

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan ekosistem gambut nasional.
- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut Provinsi lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem gambut nasional.
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem gambut Provinsi.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 255

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem gambut.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem gambut kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem gambut;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan ekosistem gambut;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi ekosistem gambut;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau

- h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak terjadinya kerusakan ekosistem gambut diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut atas beban biaya setiap orang.

Pasal 256

- (1) Pemulihan kondisi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem gambut diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan ekosistem gambut atas beban biaya setiap orang yang dimaksud.

Pasal 257

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Pengendalian Pencegahan dan Penanggulangan
Kerusakan Ekosistem Karst

Umum

Pasal 258

Pengendalian kerusakan ekosistem karst meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst.

Pasal 259

Pencegahan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf a dilakukan melalui upaya antara lain:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst; dan
- b. pemantauan ekosistem karst.

Pasal 260

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan ekosistem karst nasional.
- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst nasional.
- (3) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst Provinsi.
- (4) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 261

- (1) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf b dilaksanakan oleh Kepala Instansi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan per-lindungan dan pengelolaan ekosistem karst.
- (3) Pemantauan ekosistem karst meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 262

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem karst.

- (2) Penanggulangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem karst kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan kerusakan ekosistem karst; dan/atau
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kronologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem karst diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst atas beban biaya setiap orang yang dimaksud.

Pasal 263

- (1) Pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem karst yang menyebabkan kerusakan ekosistem karst.
- (2) Pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. rehabilitasi; dan/atau
 - b. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem karst diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem karst atas beban biaya setiap orang yang dimaksud.

Pasal 264

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan
Ekosistem Hutan

Umum

Pasal 265

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem hutan;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem hutan.

Pasal 266

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan fungsi ekosistem hutan; dan
- b. pemantauan fungsi ekosistem hutan.

Pasal 267

- (1) Penetapan fungsi ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun;
 - b. temperatur yang rendah;
 - c. kelembaban udara yang tinggi;
 - d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
 - e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas; dan
 - f. selalu hijau (*ever green*).
- (4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fungsi perlindungan;
 - b. fungsi konservasi; dan/atau
 - c. fungsi produksi.

Pasal 268

- (1) Pemantauan fungsi ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 huruf b dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.


- (2) Pemantauan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan.
- (3) Pemantauan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 269

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan hutan kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak hutan;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kerusakan hutan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan ekosistem hutan atas beban biaya setiap orang yang dimaksud.

Pasal 270

- (1) Pemulihan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan.
- (2) Pemulihan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan ekosistem hutan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan atas beban biaya setiap orang yang dimaksud.

Pasal 271

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian kerusakan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Umum

Pasal 272

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:
- a. pemeliharaan kualitas air;
 - b. pemeliharaan kualitas udara;
 - c. pemeliharaan kualitas air laut;
 - d. pemeliharaan kualitas tanah;
 - e. pemeliharaan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - f. pemeliharaan kualitas ekosistem gambut;
 - g. pemeliharaan ekosistem karst;
 - h. pemeliharaan ekosistem hutan; dan
 - i. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemeliharaan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 1

Pemeliharaan Kualitas Air

Pasal 273

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air dan lahan;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan dan ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Air dan Lahan

Pasal 274

- (1) Konservasi air dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 huruf a meliputi :
- a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas dan kuantitas air;

- b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas dan kuantitas air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan dan ekosistem gambut.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas dan kuantitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
 - (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas dan kuantitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.
 - (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencadangan Air

Pasal 275

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Gubernur.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

104

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan dan Ekosistem Gambut
sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 276

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan dan ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 huruf c, meliputi upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem perairan dan ekosistem gambut.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan dan ekosistem gambut.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemeliharaan Kualitas Udara

Pasal 277

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Pasal 278

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. alokasi ruang terbuka hijau;
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambient; dan
 - c. RPPLH.

Pasal 279

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 280

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas udara diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Pemeliharaan Kualitas Air laut

Pasal 281

Pemeliharaan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air laut;
- b. pencadangan perairan air laut; dan
- c. pelestarian fungsi perairan air laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Pasal 282

- (1) Konservasi air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 huruf a meliputi:
 - a. konservasi perairan air laut yang berfungsi dalam menjaga kualitas air laut; dan
 - b. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di perairan air laut.
- (2) Konservasi perairan air laut yang berfungsi dalam menjaga kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di perairan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 283

- (1) Pencadangan perairan air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf b dilakukan terhadap perairan air laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan perairan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan perairan air laut yang belum ditetapkan dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang memiliki kualitas air laut yang masih baik; dan/atau
 - b. penetapan perairan air laut yang memiliki kualitas air laut tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air laut dan ekosistemnya.

- (3) Penetapan perairan air laut yang memiliki kualitas air laut tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air laut dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
- a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan perairan air laut.

Pasal 284

- (1) Pelestarian fungsi perairan air laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf c dilakukan melalui:
- a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air laut.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke air laut.
- (4) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:
- a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air laut dan gelombang air laut; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (5) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 285

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf d dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun
dan Terumbu Karang

Paragraf 1

Umum

Pasal 286

Pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf e dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
- b. pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun
dan Terumbu Karang

Pasal 287

- (1) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di perairan air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
 - b. pengaturan fungsi dalam RTRWP;
 - c. RPPLH, dan
 - d. pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang, serta RPPLH.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang

Pasal 288

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang belum dimanfaatkan yang kondisinya masih baik; dan/atau
 - b. penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistem.
- (3) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan/atau
 - b. rehabilitasi atau restorasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim.

Pasal 289

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf c dilakukan melalui upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pencegahan, rehabilitasi dan restorasi ekosistem.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap pengaruh gelombang air laut, kenaikan temperatur dan muka air air laut; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pemeliharaan Ekosistem Gambut

Paragraf 1

Umum

Pasal 290

Pemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf f dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem gambut;
- b. pencadangan ekosistem gambut; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Gambut

Pasal 291

- (1) Konservasi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem gambut;
 - b. pengawetan ekosistem gambut; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari ekosistem gambut.
- (2) Konservasi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Gambut

Pasal 292

- (1) Pencadangan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan kawasan ekosistem gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Ekosistem Gambut

Pasal 293

Pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Kesepuluh

Pemeliharaan Ekosistem Karst

Paragraf 1

Umum

Pasal 294

Pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf g dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem karst;
- b. pencadangan ekosistem karst; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Karst

Pasal 295

- (1) Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem karst;
 - b. pengawetan ekosistem karst; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari ekosistem karst.
- (2) Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Karst

Pasal 296

- (1) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Karst
sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 297

- Pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 huruf c dilakukan melalui upaya:
- a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Kesebelas

Pemeliharaan Ekosistem Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 298

- Pemeliharaan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi ekosistem hutan;
 - b. pencadangan ekosistem hutan; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi ekosistem hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Hutan

Pasal 299

- (1) Konservasi ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem hutan;
 - b. pengawetan ekosistem hutan; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan.
- (2) Konservasi ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 diatur mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Hutan

Pasal 300

- (1) Pencadangan ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan.
- (2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi keanekaragaman hayati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan

Pasal 301

Pelestarian fungsi ekosistem hutan sebagai pengendalian dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

BAB X

PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PENGELOLAAN LIMBAH NON B3

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 302

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. Pengelolaan Limbah Non B3.

(3) Karakteristik Limbah B3 meliputi:

- a. mudah meledak;
- b. mudah menyala;
- c. reaktif;
- d. infeksius;
- e. korosif; dan/atau
- f. beracun.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah B3
Paragraf 1
Umum
Pasal 303

Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 meliputi:

- a. penetapan Limbah B3;
- b. Pengurangan Limbah B3;
- c. Penyimpanan Limbah B3;
- d. Pengumpulan Limbah B3;
- e. Pengangkutan Limbah B3;
- f. Pemanfaatan Limbah B3;
- g. Pengolahan Limbah B3;
- h. Penimbunan Limbah B3;
- i. Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
- j. pengecualian Limbah B3;
- k. perpindahan lintas batas Limbah B3;
- l. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
- m. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
- n. pembiayaan.

Paragraf 2
Penetapan Limbah B3
Pasal 304

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.

- (4) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 305

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 merupakan Limbah B3 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengurangan Limbah B3

Pasal 306

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3.
- (2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. substitusi bahan;
 - b. modifikasi proses; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.
- (4) Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.

Pasal 307


- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri mengenai pelaksanaan Pengurangan Limbah B3.
- (2) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Pengurangan Limbah B3 dilakukan.

Paragraf 4

Penyimpanan Limbah B3

Pasal 308

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:



- a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:
 1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL; dan
 2. Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.
- (4) Standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
 - d. persyaratan Lingkungan Hidup; dan
 - e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.
- (5) Tata cara pengintegrasian standar Penyimpanan Limbah B3 terhadap nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 309

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (4) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 310

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direayasa dengan teknologi untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 311

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 huruf b dapat berupa:
 - a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. tempat tumpukan limbah (waste pile);
 - e. waste impoundment; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
 - a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
 - c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 312

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan.
 - a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kegiatan penyimpanan:
 - a. Limbah B3 kategori 1; dan
 - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.

Pasal 313

Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 314

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

10/11

Pasal 315

- (1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (4) huruf c dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
 - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama Limbah B3;
 - b. identitas Penghasil Limbah B3;
 - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
 - d. tanggal pengemasan Limbah B3.
- (4) Pemberian Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (3).

Pasal 316

Nomor induk berusaha atau Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (3) wajib diubah dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan:

- a. nama Limbah B3 yang disimpan;
- b. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
- c. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 317

- (1) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (4) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
 - d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 318

Kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (4) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 sampai dengan Pasal 313;
- d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3 dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 319

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
 - a. memenuhi standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan kepada pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL.
- (2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:

104

- a. sumber, nama, dan jumlah Limbah B3;
 - b. kategori dan/atau karakteristik Limbah B3;
 - c. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - d. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

Pasal 320

- (1) Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (1) huruf b, Penghasil Limbah B3 wajib:
- a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
 - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengumpul Limbah B3;
 - b. pemanfaat Limbah B3;
 - c. pengolah Limbah B3; dan/atau
 - d. penimbun Limbah B3.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 5

Pengumpulan Limbah B3

Pasal 321

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, dalam hal:
- a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - b. kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 322

- (1) Pengumpulan Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 dilakukan dengan:
 - a. segregasi Limbah B3; dan
 - b. Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 sampai dengan Pasal 320.

Pasal 323


- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran Limbah B3.

Pasal 324

- (1) Untuk mendapat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2), Pengumpul Limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
 - a. nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - b. rencana pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 yang memuat:
 1. desain dan rancang bangun fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan
 2. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3;

- c. rencana pembangunan dan/atau penyediaan laboratorium uji Limbah B3 atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun;
 - d. rata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 sampai dengan Pasal 315;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315;
 - g. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
 - h. bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - i. perhitungan biaya dan model keekonomian;
 - j. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - k. tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (4) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.


Pasal 325

- (1) Gubernur setelah menerima permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
 - (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap Gubernur melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. permohonan Persetujuan Teknis memenuhi persyaratan, Gubernur menerbitkan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan Persetujuan Teknis tidak memenuhi persyaratan Gubernur menolak permohonan Persetujuan Teknis untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.
- 

Pasal 326

- (1) Dalam hal pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:
 - a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - c. skala Pengumpulan Limbah B3, pemegang Persetujuan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan perubahan Persetujuan Teknis diterima.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:
 - a. kesesuaian data Gubernur menerbitkan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidaksesuaian data Gubernur menolak permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui, disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perubahan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 327

- Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 memuat:
- a. identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - b. tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - c. kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 setelah Perizinan Berusaha terbit; dan
 - d. persyaratan teknis Pengumpulan Limbah B3 yang meliputi:
 1. nama, sumber, kategori, dan/atau karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 2. desain dan rancang bangun fasilitas Pengumpulan Limbah B3;
 3. tata cara pengemasan Limbah B3;
 4. tata letak lokasi Pengumpulan Limbah B3;
 5. ketentuan simbol Limbah B3;
 6. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 7. kepemilikan fasilitas laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji paling sedikit karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun.
- 

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Persetujuan Teknis Limbah B3

Pasal 328

- (1) Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf c meliputi:
 - a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
 - b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - d. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3;
 - e. melekatkan simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3;
 - f. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - g. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat(2);
 - h. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3;
 - j. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - k. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
 - c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 329


- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib:
 - a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
 - b. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (2);
 - c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;

10

- d. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3, bagi Pengumpul Limbah B3 yang masih melakukan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3 yang memuat:
 1. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
 2. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (3);
 3. identitas Pengangkut Limbah B3;
 4. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
 5. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (2) Laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan.

Pasal 330

- (1) Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh puluh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengumpulan Limbah B3:
 - a. sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO kegiatan Pengumpulan Limbah B3; atau
 - b. tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat agar Pengumpul Limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang termuat dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan.



- (4) SLO untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf a menjadi dasar dimulainya:
- kegiatan operasional Pengumpulan Limbah B3; dan
 - pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 331

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (1) huruf c melampaui 90 (sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pemanfaat Limbah B3;
 - Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 6

Pengangkutan Limbah B3

Pasal 332

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1.
- (2) Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2.

Pasal 333

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:
- rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan
 - Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3.
- (2) Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar diterbitkannya Perizinan Berusaha di bidang Pengangkutan Limbah B3.
- (3) Untuk memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengangkut Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
- identitas pemohon;
 - akta pendirian badan usaha;
 - bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - bukti kepemilikan alat angkut; dan
 - dokumen Pengangkutan Limbah B3.
- (4) Dokumen Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e memuat:

104

- a. jenis dan jumlah alat angkut;
- b. sumber, nama, dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
- c. prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat;
- d. peralatan untuk penanganan Limbah B3; dan
- e. prosedur bongkar muat Limbah B3.

Paragraf 7

Pemanfaatan Limbah B3

Pasal 334

- (1) Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3.

Pasal 335

- (1) Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;
 - b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;
 - c. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku, dan
 - d. Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan teknologi;
 - b. standar produk jika hasil Pemanfaatan Limbah B3 berupa produk; dan
 - c. standar Lingkungan Hidup atau baku mutu Lingkungan Hidup.

Pasal 336

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 terhadap Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm² (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
 - a. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
 - b. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium.
- (2) Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Uranium-238 (U-238);
 - b. Plumbum-210 (Pb-210);
 - c. Radium-226 (Ra-226);

- d. Radium-228 (Ra-228);
 - e. Thorium-228 (Th-228);
 - f. Thorium-230 (Th-230);
 - g. Thorium-234 (Th-234); dan
 - h. Polonium-210 (Po-210).
- (3) Radionuklida Polonium-210 (Po-210) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.
- (4) Larangan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 337

- (1) Untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki:
- a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 338

- (1) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 memuat:
- a. identitas pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - b. tanggal penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 - c. kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, setelah Perizinan Berusaha terbit; dan
 - d. persyaratan teknis Pemanfaatan Limbah B3 yang meliputi:
 - 1. nama, kategori dan karakteristik Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
 - 2. jumlah, kapasitas dan komposisi Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
 - 3. desain dan rancang bangun fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - 4. tata cara pengemasan Limbah B3;
 - 5. tata letak lokasi Pemanfaatan Limbah B3;
 - 6. ketentuan simbol Limbah B3;
 - 7. tata letak saluran untuk pengelolaan Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;

8. hasil uji laboratorium untuk Limbah B3 sebelum dimanfaatkan, parameter kualitas lingkungan dan standar mutu produk; dan
 9. Sistem Tanggap Darurat Limbah B3 berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Kewajiban pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. melaksanakan Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk, standar Lingkungan Hidup dan/atau baku mutu Lingkungan Hidup;
 - c. melaksanakan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 bagi Pemanfaatan Limbah B3:
 1. sebagai substitusi bahan Baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia; dan/atau
 2. sebagai substitusi sumber energi;
 - d. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan dari Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - e. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - f. menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - g. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
 - h. memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pemanfaatan Limbah B3, bagi Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia dan/atau substitusi sumber energi;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan Limbah B3;
 - l. melakukan uji terhadap produk hasil Pemanfaatan Limbah B3 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - m. memiliki Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - n. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 339

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
- a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.

- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3.
- (4) Gubernur setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
 - a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan penetapan penghentian kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (6) Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan surat penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yang diterbitkan Gubernur kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat ditetapkan.

Paragraf 8
Pengolahan Limbah B3
Pasal 340

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Pengolahan Limbah B3 wajib memiliki:

- a. Persetujuan Lingkungan; dan
- b. Perizinan Berusaha.

Pasal 341

- (1) Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 untuk Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara termal meliputi:
 - a. Baku Mutu Emisi;
 - b. standar efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen); dan
 - c. standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *principle organic hazardous constituents (POHCs)* dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).
- (2) Standar efisiensi pembakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan *kiln* pada industri semen.

- (3) Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *principle organic hazardous constituents (POHCs)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik infeksius.
- (4) Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *principle organic hazardous constituents (POHCs)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3:
 - a. berupa polychlorinated biphenyls; dan
 - b. yang berpotensi menghasilkan:
 1. *polychlorinated dibenzofurans*; dan
 2. *polychlorinated dibenzo-p-dioxins*.
- (5) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berupa polychlorinated biphenyls, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *polychlorinated biphenyls* dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen).
- (6) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan *polychlorinated dibenzofurans*, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *polychlorinated dibenzofurans* dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen).
- (7) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi menghasilkan *polychlorinated dibenzo-p-dioxins*, pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *polychlorinated dibenzo-p-dioxins* dengan nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen).


Pasal 342

- (1) Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 untuk Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi berupa baku mutu stabilisasi dan solidifikasi berdasarkan analisis organik dan anorganik.
- (2) Analisis organik dan anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut baku mutu TCLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 343

- (1) Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib:
 - a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;

- b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - d. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - e. melakukan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
 - f. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
 - g. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan Air Limbah;
 - h. melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran, jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:
 - 1. dengan cara termal; dan
 - 2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3, yang memuat:
 - 1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
 - 2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - l. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - m. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan.
- (3) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbunan akhir Limbah B3.



Pasal 344

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 - a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; atau
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - c. laporan pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Gubernur setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
 - a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan penetapan penghentian kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (6) Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan surat penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yang diterbitkan Gubernur kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat ditetapkan.

Pasal 345

- (1) Pengolah Limbah B3 wajib:
 - a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan pengemasan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - d. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - e. melakukan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;

- f. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
 - g. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;
 - h. melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran, jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolah Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Pengolahan Limbah B3;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan uji coba Pengolahan Limbah B3, bagi Pengolahan Limbah B3:
 - 1. dengan cara termal; dan
 - 2. dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3, yang memuat:
 - 1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
 - 2. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - l. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - m. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan.
- (3) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 wajib melakukan Penimbunan Limbah B3 hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbunan akhir Limbah B3.

Paragraf 9

Penimbunan Limbah B3

Pasal 346

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.

Pasal 347

- (1) Penimbunan Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha.
- (2) Penimbunan Limbah B3 dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa:
 - a. penimbunan akhir;
 - b. sumur injeksi,
 - c. penempatan kembali di area bekas tambang;
 - d. bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau
 - e. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penimbunan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas fasilitas penimbunan Limbah B3:
 - a. kelas I;
 - b. kelas II; dan
 - c. kelas III.
- (4) Terhadap Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm^2 (satu *Becquerel* per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
 - a. 1 Bq/gr (satu *Becquerel* per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
 - b. 10 Bq/gr (sepuluh *Becquerel* per gram) untuk kalium,
 - c. dilakukan penimbunan paling rendah pada fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. *Uranium-238* (U-238);
 - b. *Plumbum-210* (Pb-210);
 - c. *Radium-226* (Ra-226);
 - d. *Radium-228* (Ra-228);
 - e. *Thorium-228* (Th-228);
 - f. *Thorium-230* (Th-230);
 - g. *Thorium-234* (Th-234); dan
 - h. *Polonium-210* (Po-210).
- (6) Radionuklida *Polonium-210* (Po-210) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas bumi.
- (7) Limbah B2 berupa tailing dari kegiatan pertambangan yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditempatkan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa bendungan penampung Limbah tambang.

Pasal 348

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Penimbunan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan akhir wajib melakukan uji total konsentrasi zat pencemar sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada laboratorium uji.
- (3) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Penimbunan Limbah B3 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak uji total konsentrasi zat pencemar Limbah B3 selesai dilakukan; atau
 - b. dapat menyerahkan kepada Penimbun Limbah B3.

Pasal 349

- (1) Lokasi Penimbunan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. bebas banjir;
 - b. permeabilitas tanah;
 - c. merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung; dan
 - d. tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan untuk air minum.
- (2) Persyaratan permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Penimbunan Limbah B3 yang menggunakan fasilitas berupa:
 - a. sumur injeksi;
 - b. penempatan kembali di area bekas tambang;
 - c. bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau
 - d. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. permeabilitas tanah yang memiliki nilai paling banyak 10^{-7} cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas I dan kelas II; dan
 - b. permeabilitas tanah yang memiliki nilai paling banyak 10^{-5} cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas III.

Pasal 350


- (1) Fasilitas Penimbunan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. desain fasilitas;

- b. memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan:
 - 1. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan;
 - 2. pengumpulan air lindi dan pengolahannya;
 - 3. sumur pantau; dan
 - 4. lapisan penutup akhir;
 - c. memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah B3 yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1. peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat;
 - 2. alat angkut untuk Penimbunan Limbah B3; dan
 - 3. alat pelindung dan keselamatan diri; dan
 - d. memiliki rencana Penimbunan Limbah B3, penutupan, dan pasca penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3.
- (2) Persyaratan memiliki sistem pelapis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa sumur injeksi dan/atau penempatan di area bekas tambang.

Pasal 351


- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 untuk Limbah B3 yang akan dilakukan penimbunan di fasilitas penimbunan akhir Limbah B3.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditimbun di fasilitas penimbunan akhir sesuai hasil uji total konsentrasi zat pencemar.
- (3) Untuk dapat memiliki Persetujuan Lingkungan, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Pasal 352

- (1) Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib:
 - a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
 - d. memenuhi standar Lingkungan Hidup dan/atau baku mutu Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
 - e. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika penimbunan menghasilkan air Limbah;
- 

- f. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat Penimbunan Limbah B3;
 - g. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke Lingkungan Hidup;
 - h. menutup bagian paling atas fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3, bagi Penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3, yang memuat:
 - 1. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3; dan
 - 2. pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya;
 - k. memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - 1. memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Kewajiban menutup bagian paling atas fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan jika fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah terisi penuh atau kegiatan Penimbunan Limbah B3 selesai dilakukan.

Pasal 353

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
- a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3; atau
 - c. melakukan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah B3 karena fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah penuh.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. identitas pemohon; dan
 - b. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3.
- (4) Gubernur setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- 

- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
- a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan penetapan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (6) Penghasil Limbah B3 wajib melaporkan surat penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yang diterbitkan Gubernur paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat ditetapkan.
- (7) Gubernur menerbitkan penetapan penghentian kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemohon selesai melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, yang dibuktikan dengan penetapan status telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi.

Pasal 354

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (5) huruf a dan ayat (7) wajib melaksanakan pemantauan Lingkungan Hidup pada bekas lokasi dan/atau fasilitas penimbunan Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan.
- (2) Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat:
- a. 30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan, untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penimbunan akhir dan sumur injeksi;
 - b. 10 (sepuluh) tahun sejak penetapan penghentian kegiatan diterbitkan, untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa bendungan penampung Limbah tambang; dan
 - c. 5 (lima) tahun sejak kegiatan Penimbunan Limbah B3 dihentikan, untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penempatan kembali di area bekas tambang.
- (3) Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit kegiatan:
- a. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah B3;
 - b. pemantauan kualitas Lingkungan Hidup di sekitar lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
 - c. pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara berkala.

Pasal 355

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah B3.

Pasal 356

- (1) Untuk dapat melakukan Penimbunan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Penimbun Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha di bidang usaha Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Penimbunan Limbah B3 oleh Penimbun Limbah B3 dilakukan pada fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 kelas I atau kelas II sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (3) Limbah B3 yang ditimbun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.

Pasal 357

- (1) Penimbun Limbah B3 wajib:
 - a. melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
 - b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - c. melakukan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;
 - d. memenuhi standar Lingkungan Hidup dan/atau baku mutu Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
 - e. menaati Baku Mutu Air Limbah, jika penimbunan menghasilkan air Limbah;
 - f. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat Penimbunan Limbah B3;

- g. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke Lingkungan Hidup;
 - h. menutup bagian paling atas fasilitas penimbunan akhir Limbah B3;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3, yang memuat:
 - 1. nama, sumber, jumlah dan karakteristik Limbah B3 dan
 - 2. pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Kewajiban menutup bagian paling atas fasilitas penimbunan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan jika fasilitas penimbunan akhir Limbah B3 telah terisi penuh atau kegiatan Penimbunan Limbah B3 selesai dilakukan.

Paragraf 10

Dumping (Pembuangan) Limbah B3

Pasal 358

- (1) Limbah B3 yang dapat dilakukan *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup berupa laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf a berupa:
- a. tailing dari kegiatan pengolahan hasil pertambangan;
 - b. serbuk bor dari hasil pemboran Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintesis (*synthetic-based mud*); dan
 - c. serbuk bor dan lumpur bor dari hasil pemboran Usaha dan/atau Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar air (*water-based mud*).
- (2) Terhadap Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun sebelum dilakukan *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3 ke laut.

Pasal 359

Setiap Orang yang melakukan *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup

Paragraf 11
Pengecualian Limbah B3
Pasal 360

- (1) Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji karakteristik Limbah B3.
- (3) Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berurutan.
- (4) Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi uji:
 - a. karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji;
 - c. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji;
 - d. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50 untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih besar dari 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji;
 - e. karakteristik beracun melalui TCLP untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. karakteristik beracun melalui uji toksikologi sub-kronis sesuai dengan parameter uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 361

- (1) Dalam melakukan uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (2), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji.

- (2) Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji karakteristik Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.

Paragraf 12

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup dan
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
Pasal 362

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 363

- (1) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.
- (3) Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
 - a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

- c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
- a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 364

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atas beban biaya:
 - a. setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
 - b. jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 365

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3; dan

- b. Setiap Orang yang melakukan *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Gubernur dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 366

- (1) Pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terkontaminasi.

Pasal 367

Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, sumber, jenis, zat pencemar serta besaran pencemaran;
- b. penghentian proses produksi;
- c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 368

Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. pemilihan teknologi remediasi;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup kepada Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 369

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab dan besaran kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode rehabilitasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 370

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:

- a. identifikasi lokasi, penyebab dan besaran Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pemilihan metode restorasi;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 371

- (1) Tahapan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 dituangkan dalam dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri sebelum pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Dokumen rencana pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tahapan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - b. hasil identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf a.

Pasal 372

- (1) Identifikasi zat pencemar untuk tanah tercemar dilakukan melalui uji karakteristik beracun melalui TCLP dan analisis total konsentrasi zat pencemar sebelum dilakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Nilai baku untuk identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan nilai baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - a. jika konsentrasi zat pencemar lebih besar dari TCLP-A dan/atau total konsentrasi A (TK-A), tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan Pengelolaan Limbah B3 kategori 1;

- b. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-A dan/atau total konsentrasi A (TK-A) dan lebih besar dari TCLP-B dan/atau total konsentrasi B (TK-B), tanah dimaksud wajib
- c. dikelola sesuai dengan Pengelolaan Limbah B3 kategori 2;
- d. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-B dan/atau total konsentrasi B (TK-B) dan lebih besar dari TCLP-C dan/atau total konsentrasi C (TK-C), tanah dimaksud wajib dikelola sesuai dengan pengelolaan Limbah nonB3; atau
- e. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau kecil dari TCLP-C dan/atau total konsentrasi C (TK-C), tanah dimaksud dapat digunakan sebagai tanah pelapis dasar.

Pasal 373

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3;
 - b. Setiap orang yang melakukan *Dumping* (pembuangan) limbah B3; dan
 - c. jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 374

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
- b. Setiap Orang yang melakukan *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3.

Pasal 375

Besaran kerugian lingkungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Gubernur dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 huruf a dan huruf b.

Pasal 376

Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilakukan oleh Pemerintah Provinsi jika:

- a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

Paragraf 13

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 377

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat.

Pasal 378

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:

- a. pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
- b. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
- c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 379

Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 meliputi:

- a. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3; dan
- b. keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala Provinsi;

Pasal 380

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.

Pasal 381

- (1) Kepala Instansi Provinsi yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Provinsi.
- (2) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Instansi Provinsi yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana berkoordinasi dengan:
 - a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377;
 - b. Menteri;
 - c. instansi Lingkungan Hidup Provinsi; dan
 - d. instansi terkait lainnya di Provinsi.

- (3) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Provinsi merupakan bagian dari program penanggulangan bencana Provinsi.

Pasal 382


- (1) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit meliputi:
- a. infrastruktur; dan
 - b. fungsi penanggulangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm;
 - d. prosedur penanggulangan; dan
 - e. pelatihan dan geladi keadaan darurat.
- (3) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. identifikasi, pelaporan dan pengaktifan;
 - b. tindakan mitigasi;
 - c. tindakan perlindungan segera;
 - d. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat dan Lingkungan Hidup; dan
 - e. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.

Pasal 383

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.

Pasal 384

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan.



Pasal 385


Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala Provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Instansi Provinsi yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan:

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3;
 - b. instansi Lingkungan Hidup Provinsi; dan
 - c. instansi terkait lainnya di Provinsi,
- berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Provinsi.

Pasal 386

- (1) Kepala Instansi Provinsi yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana mengoordinasikan pelatihan dan geladi keadaan darurat secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala Provinsi.
- (2) Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
 - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3;
 - b. instansi Lingkungan Hidup Provinsi; dan
 - c. instansi terkait lainnya di Provinsi.
- (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 387

- (1) Penanggulangan kedaruratan dalam Pengelolaan Limbah B3 paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - (2) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
 - (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.
 - (4) Dalam hal penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, wajib dilakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup terhadap lahan terkontaminasi Limbah B3.
- 

Pasal 388

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 389

- (1) Kepala Instansi Provinsi yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat skala Provinsi.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 14

Pembiayaan

Pasal 390

- (1) Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis untuk kegiatan *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang melakukan *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3.
- (3) Biaya untuk:
 - a. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur;
 - b. pelatihan dan geladi kedaruratan; dan
 - c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Limbah NonB3

Paragraf 1

Umum

Pasal 391

- (1) Pengelolaan Limbah nonB3 dilakukan terhadap:
 - a. Limbah nonB3 terdaftar; dan
 - b. Limbah nonB3 khusus.

- (2) Limbah nonB3 terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termuat dalam daftar Limbah nonB3 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Limbah nonB3 khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Limbah B3 yang dikecualikan dari Limbah B3 berdasarkan penetapan pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 dari sumber spesifik.

Pasal 392

Pengelolaan Limbah nonB3 terhadap Limbah nonB3 khusus dilaksanakan sesuai dengan Pengelolaan Limbah nonB3 yang tertuang dalam penetapan pengecualian Limbah B3.

Pasal 393

- (1) Pengelolaan Limbah nonB3 terhadap Limbah nonB3 terdaftar, dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Limbah nonB3.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3, dan rinciannya termuat dalam Persetujuan Lingkungan.
- (3) Rincian pengelolaan Limbah nonB3 yang termuat dalam Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identitas Limbah nonB3;
 - b. bentuk Limbah nonB3;
 - c. sumber Limbah nonB3;
 - d. jumlah Limbah nonB3 yang dihasilkan setiap bulan; dan
 - e. jenis pengelolaan Limbah nonB3.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan menghasilkan Limbah nonB3 baru yang tidak termuat dalam Persetujuan Lingkungan, penghasil Limbah nonB3 melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan.
- (5) Pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan Limbah nonB3;
 - b. penyimpanan Limbah nonB3;
 - c. pemanfaatan Limbah nonB3;
 - d. penimbunan Limbah nonB3;
 - e. perpindahan lintas batas Limbah nonB3;
 - f. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - g. pelaporan.

Pasal 394

Dalam pengelolaan Limbah nonB3, Setiap Orang dilarang melakukan:

- a. *Dumping* (Pembuangan) Limbah nonB3 tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat;
- b. pembakaran secara terbuka (*open burning*);
- c. pencampuran Limbah nonB3 dengan Limbah B3; dan
- d. melakukan penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir.

Paragraf 2

Pengurangan Limbah NonB3

Pasal 395

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 dapat melakukan pengurangan Limbah nonB3.
- (2) Pengurangan Limbah nonB3 dilakukan:
 - a. sebelum Limbah nonB3 dihasilkan; dan
 - b. sesudah Limbah nonB3 dihasilkan.
- (3) Pengurangan Limbah nonB3 sebelum Limbah nonB3 dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. modifikasi proses; dan/atau
 - b. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (4) Pengurangan Limbah nonB3 sesudah Limbah nonB3 dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penggilingan (*grinding*);
 - b. pencacahan (*shredding*);
 - c. pemadatan (*compacting*);
 - d. termal; dan/atau
 - e. sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal pengurangan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan:
 - a. Emisi; dan/atau
 - b. Air Limbah,wajib memenuhi Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Air Limbah.

Paragraf 3

Penyimpanan Limbah NonB3

Pasal 396

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 wajib melakukan penyimpanan terhadap Limbah nonB3 yang dihasilkannya sebelum dilakukan pengelolaan lebih lanjut.
- (2) Penyimpanan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas berupa:
 - a. bangunan;
 - b. silo;

- c. tempat tumpukan Limbah (*waste pile*);
- d. *waste impoundment*; dan/atau
- e. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 397

- (1) Terhadap Limbah nonB3 yang disimpan, dapat dilakukan pengemasan sesuai dengan jenis Limbah nonB3.
- (2) Pengemasan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:
 - a. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak; dan
 - b. dilengkapi dengan label Limbah nonB3.
- (3) Label Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas Limbah nonB3;
 - b. bentuk Limbah nonB3;
 - c. jumlah Limbah nonB3; dan
 - d. tanggal Limbah nonB3 disimpan.

Pasal 398

- (1) Fasilitas penyimpanan Limbah nonB3 harus memenuhi ketentuan:
 - a. kriteria lokasi;
 - b. kriteria desain; dan
 - c. memperhatikan kapasitas penyimpanan.
- (2) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bebas banjir;
 - b. mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sungai dan sumur penduduk; dan
 - c. terletak di area kegiatan penghasil Limbah nonB3 yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.

Pasal 399

- (1) Dalam hal lokasi fasilitas penyimpanan Limbah nonB3 tidak memenuhi kriteria, dapat dilakukan rekayasa teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan Limbah nonB3 dilengkapi dengan prosedur tata kelola yang baik sehingga menghindari cecceran dan tumpahan Limbah nonB3 ke media lingkungan.

Paragraf 4

Pemanfaatan Limbah nonB3

Pasal 400

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 atau pihak lain dapat melakukan pemanfaatan Limbah nonB3.

- (2) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.
- (3) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi bahan baku;
 - b. pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi sumber energi;
 - c. pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai bahan baku;
 - d. pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai produk samping; dan
 - e. pemanfaatan Limbah nonB3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 401

- (1) Pemanfaatan Limbah nonB3 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan teknologi;
 - b. standar produk, jika hasil pemanfaatan Limbah nonB3 berupa produk; dan
 - c. baku mutu Lingkungan.
- (2) Dalam hal pemanfaatan Limbah nonB3 dilakukan oleh pihak lain yang tidak wajib memiliki Perizinan Berusaha, rincian dan tujuan pemanfaatan Limbah nonB3 harus termuat dalam Persetujuan Lingkungan penghasil Limbah nonB3.
- (3) Dalam hal pemanfaatan Limbah nonB3 tidak sesuai dengan rincian dan tujuan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghasil Limbah nonB3 wajib bertanggung jawab terhadap pemanfaatan nonB3.

Pasal 402

- (1) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi bahan Baku dapat dilakukan pada kegiatan:
 - a. pembuatan beton, batako, *paving block*, beton ringan dan bahan konstruksi lainnya yang sejenis;
 - b. industri semen;
 - c. pemadatan tanah; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Produk hasil pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar produk.

Pasal 403

- (1) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai substitusi sumber energi dapat berupa Kegiatan pemanfaatan sebagai substitusi bahan bakar.

- (2) Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan total konsentrasi zat pencemar pemanfaatan Limbah nonB3 untuk substitusi bahan bakar.
- (3) Dalam hal pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - a. Emisi; dan
 - b. Air Limbah,wajib memenuhi Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Air Limbah.

Pasal 404

- (1) Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai bahan baku dapat berupa kegiatan:
 - a. pembuatan produk yang menggunakan proses koagulasi, kristalisasi, oksidasi dan destilasi;
 - b. pembuatan produk kertas, *low grade paper*, dan kertas *Chipboard*;
 - c. pembuatan *base oil* dan bahan bakar minyak;
 - d. peleburan logam;
 - e. pembuatan produk berbahan dasar logam, kertas, plastik, dan kaca;
 - f. pembuatan pembenah tanah; dan
 - g. sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Produk hasil pemanfaatan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan standar produk.
- (3) Standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Standar Nasional Indonesia;
 - b. standar yang ditetapkan oleh Pemerintah; atau
 - c. standar dari negara lain atau internasional.

Pasal 405

- Pemanfaatan Limbah nonB3 sebagai produk samping harus memenuhi ketentuan:
- a. dihasilkan dari proses industri yang terintegrasi dengan proses utama, sebagai produk sekunder;
 - b. penggunaannya bersifat pasti;
 - c. kualitas produk yang dihasilkan bersifat konsisten; dan
 - d. memenuhi syarat dan/atau standar produk

Paragraf 5

Penimbunan Limbah nonB3

Pasal 406

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 dapat melakukan penimbunan Limbah nonB3.

- (2) Penimbunan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas penimbunan Limbah nonB3 berupa:
- a. penimbunan akhir Limbah nonB3;
 - b. penempatan di area bekas tambang;
 - c. bendungan penampung Limbah tambang; dan/atau
 - d. fasilitas penimbunan Limbah nonB3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 407

- (1) Penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas penimbunan akhir Limbah nonB3 harus memenuhi persyaratan:
- a. lokasi;
 - b. desain konstruksi;
 - c. sarana dan prasarana pendukung fasilitas;
 - d. tata cara penimbunan;
 - e. pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas;
 - f. pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas;
 - g. pemantauan lingkungan; dan
 - h. tata cara dan rincian penutupan.
- (2) Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan uji *paint filter*.
- (3) Dalam hal hasil uji *paint filter* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan terdapat cairan bebas dalam Limbah nonB3, wajib dilakukan *pre-treatment* berupa solidifikasi dan/atau stabilisasi.

Paragraf 6

Perpindahan Lintas Batas Limbah nonB3

Pasal 408

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3 tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah nonB3, penghasil Limbah nonB3 dapat melakukan ekspor Limbah nonB3.
- (2) Dalam hal negara tujuan ekspor Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengategorikan Limbah nonB3 yang diekspor sebagai Limbah B3, penghasil Limbah nonB3 harus mengajukan permohonan notifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpindahan lintas batas Limbah B3.

A O W

Paragraf 7
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup dan
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
Pasal 409

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3, yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:

- a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Paragraf 8
Pelaporan
Pasal 410

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Limbah nonB3 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaporan kegiatan pengelolaan Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Limbah nonB3,
 - b. jumlah Limbah nonB3;
 - c. waktu penyimpanan Limbah nonB3; dan
 - d. jenis kegiatan pengelolaan Limbah nonB3, termasuk Limbah nonB3 yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

BAB XI
DANA PENJAMINAN UNTUK PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN
HIDUP

Pasal 411

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup digunakan untuk kegiatan:
 - a. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang timbul akibat suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan kegiatan pra konstruksi, konstruksi, komisioning, operasi dan pemeliharaan, dan/atau pasca operasi sesuai tahapan yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.
- (3) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;

- b. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. upaya lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. upaya lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan di:
- a. dalam areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - b. luar areal Usaha dan/atau Kegiatan yang terkena dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 412

- (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411.
- (2) Dalam hal pemegang Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kewajiban penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (3) Pelaku usaha pemegang Persetujuan Lingkungan menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Untuk jenis Usaha dan/atau Kegiatan tertentu, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dapat dikelola secara mandiri.
- (5) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kriteria:
 - a. termasuk Usaha dan/atau Kegiatan risiko rendah dan menengah terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau;

10 4/2

- b. tidak memanfaatkan sumber daya alam yang tahap perencanaannya akan mengubah bentang alam dan memiliki rencana pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Pemerintah menetapkan jenis Usaha dan/atau Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 413

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 ayat (3) disediakan oleh Pelaku Usaha dalam bentuk:
- a. deposito berjangka,
 - b. tabungan bersama;
 - c. bank garansi; dan/atau
 - d. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dapat dilakukan dalam bentuk polis asuransi atau instrumen keuangan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan milik pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 414

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 ayat (4) ditunjukkan dengan adanya:
- a. bukti kepemilikan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. pernyataan peruntukan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup bagi penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pernyataan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. jumlah dana penjaminan;
 - c. pernyataan peruntukan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 415

- (1) Kewajiban penempatan atau penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 dan Pasal 412:
- a. dicantumkan dalam Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. dimuat di dalam Perizinan Berusaha.

- (2) Jangka waktu penempatan atau penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha.

Pasal 416

- (1) Besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup ditentukan dengan memperhitungkan:
- a. tipologi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
 - b. media Lingkungan Hidup atau sumber daya alam yang akan mengalami Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,
 - c. tingkat/derajat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
 - d. lamanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang akan terjadi;
 - e. jenis kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang akan dilakukan;
 - f. kinerja/layanan jasa Lingkungan Hidup yang akan dipulihkan;
 - g. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
 - h. perencanaan dan supervisi penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan/atau
 - i. kriteria lainnya sesuai dengan karakteristik lokasi dan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Penghitungan besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 417

- (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 hanya dapat digunakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan keputusan dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaku Usaha wajib memenuhi kekurangan pembiayaan apabila dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi.
- (5) Dalam hal dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah digunakan untuk kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup, Pelaku Usaha wajib menyediakan kembali kecukupan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 418

Penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 tidak membebaskan kewajiban Pelaku Usaha untuk melakukan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 419

Penerapan kewajiban penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 sampai dengan Pasal 418 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 420


- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
 - a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. Pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif; dan
 - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.

Pasal 421

- (1) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 ayat (2) huruf a bertujuan:
 - a. mempermudah proses pelayanan dokumen Lingkungan Hidup bagi Setiap Orang;
 - b. mempermudah penyusunan dokumen Lingkungan Hidup;

- c. mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. mempermudah dalam pelacakan data bagi masyarakat, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemerintah;
 - e. membantu pengambilan keputusan dalam penentuan kelayakan/ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - f. memfasilitasi keterbukaan informasi publik dalam proses penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
- a. layanan publik;
 - b. basis data dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. webGIS dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. standar Persetujuan Teknis;
 - e. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - f. penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup; dan
 - g. penelusuran proses uji kelayakan, penilaian, atau pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Gubernur, atau bupati/wali kota dalam melakukan proses Uji Kelayakan, penilaian, pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup, dan pengambilan keputusan.
- (4) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan:
- a. sistem informasi di tingkat ekoregion; dan
 - b. sistem informasi Perizinan Berusaha.

Pasal 422

- (1) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup digunakan dalam:
- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. pengisian Formulir Kerangka Acuan;
 - c. pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan;
 - d. penyusunan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL;
 - e. Uji Kelayakan;
 - f. pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar;
 - g. pemeriksaan Formulir UKL UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar;
 - h. penerbitan Persetujuan Lingkungan;
 - i. pengisian SPPL;
 - j. daftar lembaga pelatihan kompetensi AMDAL;
 - k. daftar lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL;
- 

- l. daftar lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL;
 - m. pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup; dan
 - n. pelaksanaan DELH dan DPLH.
- (2) Dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi berdasarkan Formulir Kerangka Acuan spesifik.
 - (3) Dalam pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi berdasarkan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 423

- (1) Sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 ayat (2) huruf b digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan kepada setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL menyampaikan laporan yang meliputi:
 - a. pengendalian Pencemaran Air;
 - b. pengendalian Pencemaran Udara;
 - c. pengelolaan Limbah B3;
 - d. pengendalian kerusakan lingkungan; dan
 - e. substansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 424

- (1) Sistem Informasi status Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 ayat (2) huruf c digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi Lingkungan Hidup secara komprehensif sebagai acuan pengambilan keputusan.
- (2) Pemerintah Provinsi menyusun dan melaporkan status Lingkungan Hidup yang memuat informasi terdiri atas:
 - a. faktor pemicu perubahan lingkungan;
 - b. tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan;
 - c. status dan kondisi lingkungan;
 - d. dampak dari perubahan lingkungan; dan
 - e. respon terhadap perubahan lingkungan.
- (3) Faktor pemicu perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jumlah penduduk;

- b. tingkat pertumbuhan penduduk;
 - c. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - d. bencana.
- (4) Tekanan yang menyebabkan perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penggunaan sumber daya;
 - b. jumlah limbah yang dihasilkan;
 - c. emisi langsung dan tidak langsung ke udara, air dan tanah;
 - d. tingkat kebisingan;
 - e. radiasi; dan
 - f. tingkat gangguan.
- (5) Status dan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dengan indeks kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri atas indeks:
- a. kualitas air;
 - b. kualitas udara;
 - c. kualitas air laut;
 - d. kualitas tutupan lahan;
 - e. kualitas ekosistem gambut; dan
 - f. lainnya sesuai dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi.
- (6) Dampak dari perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. perubahan lingkungan;
 - b. dampak yang ditimbulkan oleh sumber pencemar terhadap kualitas Lingkungan Hidup;
 - c. daya dukung dan daya tampung;
 - d. kebencanaan; dan
 - e. perubahan sosial ekonomi akibat perubahan lingkungan.
- (7) Respon terhadap perubahan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi perubahan kebijakan untuk mengatasi tekanan, status, dan dampak dari perubahan lingkungan

Pasal 425

Perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik terkait dengan pemantauan kualitas lingkungan melakukan pertukaran informasi melalui sistem informasi status Lingkungan Hidup.

Pasal 426

Sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi informasi pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan:

- a. kinerja Pengelolaan Limbah B3;
- b. penanggulangan kedaruratan Limbah B3 dan Limbah nonB3; dan
- c. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat terkontaminasi Limbah B3.

Pasal 427

Sistem Informasi peta rawan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420 ayat (2) huruf e bertujuan untuk menggambarkan kondisi rawan di lingkungan Provinsi yang diakibatkan oleh:

- a. banjir;
- b. longsor;
- c. kebakaran hutan dan lahan;
- d. dampak perubahan iklim; dan/atau
- e. dampak Lingkungan lainnya.

Pasal 428

- (1) Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif kepada Menteri untuk diintegrasikan ke dalam sistem informasi pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif.
- (2) Sistem informasi pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. status ketaatan pemegang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. status tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 429

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada:
 - a. bupati/wali kota;
 - b. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Gubernur; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. evaluasi kinerja Pemerintah kabupaten/kota;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan sarana dan prasarana;
 - f. program percontohan;

- g. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
- h. penyuluhan;
- i. penelitian;
- j. pengembangan;

Pasal 430

Gubernur wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 431

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (3) Pengawasan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.

Pasal 432

- (1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan Gubernur menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Wewenang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Pasal 433

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;

- b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian keempat
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 434

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pengawasan langsung; dan/atau
 - b. Pengawasan tidak langsung.
- (3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mendatangi lokasi Usaha dan/atau Kegiatan secara:
 - a. reguler: atau
 - b. insidental.
- (4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup segera melakukan pengawasan langsung.

Pasal 435

- (1) Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau informasi lainnya.

A. W. T.

- (2) Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perencanaan pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. Evaluasi pengawasan.
- (3) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. Inventarisasi dan identifikasi Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan, serta informasi lainnya; dan
 - b. Penetapan prioritas Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi dengan pengawasan langsung.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. Persiapan pengawasan;
 - b. Pemeriksaan ketaatan; dan
 - c. Tindak lanjut hasil pengawasan.
- (5) Evaluasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan antara perencanaan dengan pelaksanaan pengawasan serta memberikan umpan balik terhadap perbaikan pengawasan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan.

Pasal 436

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 ayat (3) huruf b dilakukan apabila memenuhi kriteria:
 - a. adanya indikasi pelanggaran berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 ayat (5) dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi;
 - b. adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pelaku Usaha dalam kawasan.
- (2) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal adanya laporan dari pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan ketaatan pelaksanaan ketentuan dalam RKL-RPL rinci Pelaku Usaha dalam kawasan.

Pasal 437

- (1) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) huruf j.

- (2) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah:
 - a. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. Kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Penghentian pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat berupa:
 - a. Penutupan saluran pembuangan Air Limbah;
 - b. Pembongkaran saluran pembuangan Air Limbah;
 - c. Penghentian operasi sumber Emisi;
 - d. Penutupan lokasi pembuangan Limbah; dan/atau
 - e. Upaya lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pemasangan plang penghentian pelanggaran tertentu dan/atau garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (5) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup setelah melakukan penghentian pelanggaran tertentu yang paling sedikit memuat:
 - a. Identitas penanggung jawaban Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. Lokasi dan titik koordinat pelanggaran;
 - d. Waktu penghentian pelanggaran tertentu.
- (6) Terhadap tindakan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab menjaga lokasi dari potensi kerusakan, berubah atau hilangnya barang bukti.

Pasal 438

- (1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan.
- (2) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fakta dalam temuan hasil pengawasan.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak taat, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi:
 - a. Administratif;
 - b. Perdata; dan/atau
 - c. PidanaKepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung dari data pelaporan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan ditemukan pelanggaran, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum kepada Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 439

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan berdasarkan kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip:
- a. Integritas;
 - b. Profesionalisme; dan
 - c. Responsif.
- (3) Prinsip kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditaati oleh setiap Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- (4) Untuk menegakkan prinsip kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dewan kode etik pengawas Lingkungan Hidup.
- (5) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang melanggar kode etik dikarenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.

BAB XIV

LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 440

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengujian kualitas lingkungan dilakukan oleh laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi oleh Kementerian.
- (2) Instansi melakukan pembinaan kepada laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengujian kualitas lingkungan di laboratorium lingkungan dan laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi oleh menteri.

- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran kasus lingkungan, digunakan Laboratorium terakreditasi dan teregistrasi untuk keperluan pembuktian dengan ruang lingkup parameter yang diperlukan.
- (5) Pengambilan contoh uji dilakukan oleh personel yang kompeten dan tersertifikasi di bidangnya.

BAB XV

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Wewenang Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 441

- (1) Gubernur wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:
 - a. Perizinan Berusaha; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah,Terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 442

- (1) Gubernur berwenang menerapkan menerapkan Sanksi Administrasi kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 443

Gubernur dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Penerapan Sanksi Administratif
Paragraf 1
Umum
Pasal 444

- (1) Sanksi Administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Denda administratif;
 - d. Pembukuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. Pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - b. Nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Nama dan alamat perusahaan;
 - d. jenis pelanggaran;
 - e. Ketentuan yang dilanggar;
 - f. Uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - g. Jangka waktu penaatan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 445

- (1) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas:
 - a. Berita acara pengawasan; dan
 - b. Laporan hasil pengawasan.
- (2) Pejabat yang berwenang menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. Efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. Tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Sanksi Administratif;
 - d. Riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - e. Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada Lingkungan Hidup.

Paragraf 2
Teguran Tertulis
Pasal 446

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 ayat (1) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi terkait Persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.

Paragraf 3
Paksaan Pemerintah
Pasal 447

- (1) Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 ayat (1) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
 - b. Dampak yang lebih besardan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan/atau
 - c. Kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penghentian sementara kegiatan produks;
 - b. Pemandahan sarana produksi;
 - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau Emisi;
 - d. Pembongkaran;
 - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. Penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan;
 - g. Kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau
 - h. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 448

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memaksa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

- (2) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas beban biaya penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari dana penjaminan dimaksud untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 449

- (1) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (2) Denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan paksaan Pemerintah terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ditentukan berdasarkan penghitungan persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak.
- (3) Denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerima negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Paragraf 4

Denda Administratif

Pasal 450

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 ayat (1) huruf c dengan kriteria:
 - a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;
 - b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
 - c. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 - d. tidak melakukan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;
 - e. menyusun AMDAL tanpa sertifikat kompetensi penyusun AMDAL;
 - f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, baku mutu gangguan dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau

A W

Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat dan/atau matinya orang.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Denda administratif sebagai dimaksud pada ayat (1) diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah.

Pasal 451

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayat (1) huruf a dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayat (1) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Besaran denda administratif dengan kriteria melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan unit beban pencemar yang melebihi Baku Mutu Air Limbah atau Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayat (1) huruf d ditentukan dan dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Besaran denda administratif dengan kriteria menyusun AMDAL tanpa sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayat (1) huruf e dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Besaran denda administratif dengan kriteria karena kelalaian melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450 ayat (1) huruf f dan huruf g ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menurut Peraturan Gubernur

Paragraf 5
Pembekuan Perizinan Berusaha
Pasal 452

Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 ayat (1) d diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang;

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif; dan/atau
- c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.

Paragraf 6
Pencabutan Perizinan Berusaha
Pasal 453

Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif;
- c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
- d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan/atau
- e. melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Paragraf 7
Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif
Pasal 454

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan Sanksi Administratif menunjukkan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Sanksi Administratif, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat.

Paragraf 8
Pencabutan Keputusan Sanksi Administratif
Pasal 455

Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.

BAB XVI
PENDANAAN
Pasal 456

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 457

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 458

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ELEN SETIADI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN :

BAB XVI
PENDANAAN
Pasal 456

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 457

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 458

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 21 Oktober 2024 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✓



ELEN SETIADI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (4- 271/2024)

a. Paraf Hierarki

No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	1. ✓
2.	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	2. ✓
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	3. ✓

b. Paraf Koordinasi

No	Jabatan	Paraf
1.	Kepala Biro Hukum dan HAM	✓